

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI  
PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Faradisyah Anintya Effendy**

**(19220072)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI  
PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Faradisyah Anintya Effendy**

**(19220072)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi sebagai berikut:

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI  
PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2024

Penulis



Faradisyah Anintya Effendy

NIM : 19220072

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faradisyyah Anintya Effendy 19220072 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000331002

Malang, 05 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Faradisyah Anintya Effendy, NIM 19220072,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI  
PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: A

Dewan penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

(.....)  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

(.....)  
Sekretaris Penguji

3. Iffaty Nasyiah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 01 April 2024

Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 88)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan penyayang, dengan ungkapan syukur yang tidak akan pernah mampu untuk terukur atas segala macam nikmat dan karunianya pada kita semuanya, dan terkhusus curahan anugrah dan ridho-Nya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Praktik Penyembelihan Ayam Pada Pedagang Ayam Di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto Prespektif Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

Sholwat dengan iringan salam akan selalu teucap, abadi tercurah limpahkan kepada baginda kekasih kita, Nabi Muhammad saw. yang telah berjuang menyebarkan agama yang penuh rahmat ini, sehingga kita dapat menikmati indahny Agama Islam, dan terus merasakan betapa besar kasih sayang serta tulus cinta sang baginda.

Kemudian trimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membimbing peneliti, menyelesaikan penelitian ini, sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Sarjana Fakultas Syariah, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti berterimakasih sebesar-besarnya pada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Al Ustadz Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku wali dosen dan dosen pembimbing skripsi, yang telah mendampingi peneliti dari awal menjalani masa perkuliahan sampai mengantarkan peneliti dalam pintu tugas penelitian tugas akhir ini. Peneliti sungguh mengucapkan terimakasih karena sudah memberi bimbingan. Saran, dan dukungan serta meluangkan banyak waktu untuk membantu peneliti selama pelaksanaan dan penyelesaian penelitian tugas akhir ini.
5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
6. Kepada Ayah, Ibu serta kedua adik saya Adik Cinta dan Adik Jasmine yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dan mengingatkan saya untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Terutama Untuk kedua orang tua saya Ayah Imron dan Ibu Sulis tercinta yang tak pernah lelah mendo`akan tanpa batas waktu, mencintai dengan cinta yang sungguh, dan menjadi syurga Allah yang bertempatkan di bumi. Do`a kami pada Allah, semoga sang Rohim selalu melimpahkan rahmatnya, menjaga kesehatan dan `afiayah, mengijabah dengan penuh ridho dan keberkahan disetiap pinta dan hajat ibu dan ayah.

7. Untuk seluruh kawan kawan dan setiap orang yang saya temui selama masa perkuliahan ini, yang mana nama-nama mereka tidak dapat saya tulis satu persatu dalam kertas yang bersifat sementara ini, karena makna kalian untuk saya lebih dari tulisan hitam diatas putih. Yang selalu saya semogakan pada Allah agar kita menjadi sahabat sampai di surga-Nya. Tanpa kalian, saya tidak mungkin sebahagia dan merasa selengkap saat ini, jasa kalian tak akan pernah terlupa dalam memori hidup saya.
8. Terimakasih juga untuk seluruh teman seangkatan HES 19, khususnya teman-teman HES B serta seluruh pihak yang membantu baik secara moril dan materil dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dengan demikian peneliti mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun dengan baik skripsi yang telah rampung penelitiannya ini. Semoga kebahagiaan, keberkahan bagi semua pihak yang telah membantu mewujudkan hadirnya penelitian dalam skripsi ini. Akhir kata dengan rahmat Allah swt dan kasih sayang-Nya semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat.

Malang, 05 Maret 2024

Peneliti,

Faradisyah Anintya Effendy

19220072

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	9
<b>BAB II</b> .....	11
<b>KERANGKA TEORI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 1
<b>G. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>H. Landasan Teori</b> .....	19
1. Pengertian Penyembelihan.....	19
2. Rukun dan Syarat Penyembelihan.....	21
3. Alat Menyembelih Hewan Menurut Syari.....	233
4. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia.....	27
<b>BAB III</b> .....	311
<b>METODELOGI PENELITIAN</b> .....	31
<b>I. Metode Penelitian</b> .....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Jenis dan Sumber Data.....	33

<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Gambaran Umum Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.....</b>	<b>39</b>
1. Profil Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.....	39
<b>B. Praktik Penjualan Ayam Pada Pedagang Ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Pandangan MUI Kota Mojokerto Terhadap Praktik penjualan Ayam Pada Pedagang Ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

**Faradisyah Anintya Effendy .19220072.** Praktik Penyembelihan Ayam Pada Pedagang Ayam Di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto Prespektif Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Kata kunci:** Penyembelihan ayam, Fatwa MUI, halal

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penjualan daging ayam dipasaran yang praktik penyembelihannya belum sesuai dengan syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan negara Indonesia. Seperti halnya para pedagang ayam dalam melakukan penyembelihan ayam tersebut tidak membaca *basmalah* atau memotong urat dileher ayam belum sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam, dan yang dimaksud penyembelihan yaitu memotong empat saluran (*mari', hulqum, dan dua wajadain*). Penelitian ini dilakukan pada tiga pedagang ayam yang berjualan di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum di praktikkan. Dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian ini merupakan penelitian yang berangkat dari perilaku masyarakat dan nantinya penulis akan melakukan observasi mendalam dan mengkaji kasus. Dimana penelitian ini akan menggabungkan antara fakta dan peraturan perundang-undangan terkait kehalalan penyembelihan hewan serta menjadikan Fatwa MUI sebagai pandangan hukum dalam penyembelihan halal. Sumber data penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil wawancara yang berkaitan. Lokasi penelitian bertempat di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode pengolahan data.

Hasil penelitian ini adalah 1) Dari kurang lebih 60 pedagang ayam bahwasannya praktik penyembelihan ayam yang dilakukan oleh 3 pedagang ayam Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto masih terdapat dua dari tiga pedagang yang melakukan penyembelihan ayam belum sesuai dengan syariat Islam dan standar penyembelihan hewan halal menurut undang-undang serta Fatwa MUI, seperti contoh dua pedagang tersebut belum memotong empat urat ayam dengan sempurna dan tidak membaca basmalah serta ketika ayam tersebut belum benar-benar mati sudah dicelupkan atau dimasukkan kedalam air panas untuk proses pencabutan bulu ayam. 2) Hukum ayam yang disembelih oleh para pedagang tersebut dua diantaranya menurut prespektif MUI Kota Mojokerto belum lulus standar kehalalan yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, karena pedagang tersebut menjual ayam yang cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam yang menyebabkan ayam tersebut menjadi bangkai, dan dalam menetapkan fatwa atau hukum suatu masalah terutama dalam penyembelihan ayam ini MUI Kota Mojokerto ini berdasarkan atau merujuk pada Al-Quran, Hadis, Dalil serta mengambil dari kitab-kitab empat ulama madzhab.

## ABSTRACT

**Faradisyah Anintya Effendy**, 19220072. Chicken Slaughter Practices for Chicken Traders at Tanjung Anyar Market, Mojokerto City, Perspective of the Indonesian Ulama Council, Mojokerto City. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keywords:** Chicken slaughter, MUI fatwa, halal

This research is motivated by the widespread sale of chicken meat in the market where slaughtering practices are not in accordance with Islamic law or Indonesian laws and regulations. For the example, when chicken traders slaughter chickens, they do not read the basmalah or cut the veins in the chicken's neck, which is not in accordance with Islamic slaughter provisions, and what is meant by slaughter is cutting the four channels (*mari'*, *hulqum*, and *two wajadain*). This research was conducted on three chicken traders who sell at Tanjung Anyar Market, Mojokerto City.

This research is empirical legal research, research that is used to see how law is practiced. By using a sociological juridical approach, this research is research that starts from community behavior and later the author will carry out in-depth observations and study cases. Where this research will combine facts, laws and regulations regarding the halal slaughter of animals and make the MUI Fatwa a legal view on halal slaughter. The data sources for this research use books, journals, articles, and related interview results. The research location is at Tanjung Anyar Market, Mojokerto City. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation also data processing methods.

The results of this research are 1) From approximately 60 chicken traders that the practice of slaughtering chickens carried out by the three chicken traders at Tanjung Anyar Market, Mojokerto City; there two out of three traders who slaughter chickens that are not in accordance with Islamic law and halal animal slaughter standards according to the law and the MUI Fatwa. In this case, the two traders did not cut the four veins of the chicken completely and did not read the *basmalah* and when the chicken was not completely dead, they dipped it or put it in hot water for the process of removing the chicken's feathers. 2) According to the perspective of the Mojokerto City MUI, two of the chickens slaughtered by these traders have not passed the halal standards that are suitable for consumption by the public because the traders sell chickens whose slaughtering method is not in accordance with Islamic law. This causes the chicken to become a carcass, and in determining the fatwa or law a problem, especially in slaughtering this chicken, the MUI of Mojokerto City is based on or refers to the Al-Quran, Hadith, Dalil and takes from the books of the four-madzhah scholars.

## ملخص البحث

فاراديسيا أنينتيا أفندي، 19220072. ممارسات ذبح الدجاج لتاجر الدجاج في سوق تانجونج أنيار، مدينة موجوكيرتو، وجهة نظر مجلس العلماء الإندونيسي، مدينة موجوكيرتو. لبرنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور كياي الحاج الأستاذ عباس عرفان، Lc، M.H.

**الكلمات المفتاحيات:** ذبح الدجاج، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي، حلال

الدَّفْعُ وَرَاءَ هَذَا الْبَحْثِ هُوَ انْتِشَارُ بَيْعِ لُحُومِ الدَّجَاجِ عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ فِي السُّوقِ حَيْثُ لَا تَتَوَافَقُ مُمَارَسَاتِ الذَّبْحِ مَعَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَوْ الْقَوَانِينِ وَاللَّوَاخِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ. فَمَثَلًا تَجَارُ الدَّجَاجُ عِنْدَمَا يُذَبِّحُونَ الدَّجَاجَ لَا يَقْرَأُونَ الْبِسْمَلَةَ وَلَا يَقْطَعُونَ الْأَوْتَارَ فِي رَقَبَةِ الدَّجَاجَةِ، وَهُوَ مَا لَا يَتَّفِقُ مَعَ أَحْكَامِ الذَّبْحِ الْإِسْلَامِيِّ، وَالْمَقْصُودُ بِالذَّبْحِ هُوَ قَطْعُ الْقَنَوَاتِ الْأَرْبَعِ (المرئي، الحلقوم). ، واثنين من الوجدان). تم إجراء هذا البحث على ثلاثة من تجار الدجاج الذين يبيعون في سوق تانجونج أنيار بمدينة موجوكيرتو.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، وهو بحث يستخدم لمعرفة كيفية ممارسة القانون. باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي، يعد هذا البحث بحثًا يبدأ من سلوك المجتمع ثم يقوم المؤلف بعد ذلك بإجراء ملاحظات وحالات دراسة متعمقة. حيث يجمع هذا البحث بين الحقائق والقوانين والأنظمة المتعلقة بالذبح الحلال للحيوانات وجعل فتوى MUI وجهة نظر شرعية حول الذبح الحلال. تستخدم مصادر البيانات لهذا البحث الكتب والمجلات والمقالات ونتائج المقابلات ذات الصلة. موقع هذا البحث في السوق تانجونج أنيار بمدينة موجوكيرتو. تقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق وطرق معالجة البيانات.

ونتائج هذه الدراسة (1) من حوالي 60 تاجر دجاج أن ممارسة ذبح الدجاج التي يقوم بها تجار الدجاج الثلاثة في سوق تانجونج أنيار بمدينة موجوكيرتو، هناك اثنان من ثلاثة التاجر يذبحان دجاجًا بغير توافق بالشريعة الإسلامية ومعايير ذبح الحيوانات الحلال وفقًا للقانون و فتوى MUI. ولم يكن التجار قد قطعوا عروق الدجاجة بشكل كامل ولم يقرأوا البسملة وعندما لم تكن الدجاجة ميتة تمامًا وضعها في الماء الساخن لإزالة ريش الدجاج. (2) وفقًا لنظر MUI مدينة موجوكيرتو، فإن اثنتين من الدجاجات التي ذبحها التجار لم تتجاوز معايير الحلال المناسبة للاستهلاك من قبل الجمهور، لأن التاجر يبيع دجاجًا بغير توافق طريقة ذبح الشريعة الإسلامية مما يجعل الدجاج يصبح ذبيحة، وفي تحديد الفتوى أو القانون هناك مشكلة، خاصة في ذبح الدجاج. إن واجهة المستخدم الإدارية لمدينة موجوكرتو مبنية على أو يشير إلى القرآن والحديث والدليل ويأخذ من كتب علماء المذهب الأربعة.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk hidup yang tidak lepas dari keperluan sandang dan pangan, manusia melakukan aktifitas sehari-hari memerlukan energi tubuh yang seimbang salah satunya yaitu dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan gizi dan sumber energi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia, bahan pangan harus senantiasa tersedia dan cukup untuk keberlangsungan hidup manusia. Bahan pangan juga harus memenuhi standar keamanan, bermutu, bergizi, dan disisi lain bahan pangan juga beraneka ragam macamnya dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan juga bahan pangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau dapat dibilang masyarakatnya mayoritas muslim, bagi konsumen muslim mengonsumsi makanan sehat dan bergizi saja tidak cukup akan tetapi terdapat faktor lain yang sangat penting yang harus diperhatikan konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan. Salah satu faktor tersebut yaitu mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsinya. Menurut Sanrego, setiap warga negara khususnya yang beragama Islam, memiliki hak untuk dapat mengonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalannya.<sup>1</sup> Hak tersebut telah menjadi jaminan

---

<sup>1</sup> Dian Resky Pangestu, Multazam Mansyur Addury, Nur Hishaly GH, "Jaminan Konsumsi Halal pada Jual Beli Ayam Potong di Pasar Lakessi Kota Parepare", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 20 Nomor 2 Desember 2022, 298 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

berdasarkan pada Undang-undang 1945, Pancasila, dan syariah Islam.<sup>2</sup> Adapun perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal telah diditunjukkan dengan jelas dan terdapat dalam Al-Quran. Perintah tersebut mendorong konsumen muslim dan umat islam untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Q.S. An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

yang berarti “*Makanlah sebagian dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*”

Maksud dari ayat 114 Q.S. An-Nahl tersebut yaitu memberikan informasi bahwasannya yang diperlukan oleh manusia dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman bukan hanya sebatas pada Halal saja melainkan juga makanan dan minuman tersebut harus baik (*thoyyib*) bagi tubuh manusia. Dengan menjalankan semua perintah Allah salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik merupakan ciri dari keimanan seseorang. Makanan yang dilarang maupun yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti halnya makanan haram yaitu makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim dan makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim, hal tersebut mempunyai sebab akibat yang mengandung hikmah dibalikny. Hal ini telah dijelaskan didalam penggalan Q.S. Al-Maidah ayat 3 :

---

<sup>2</sup> Pangestu, Jaminan Konsumsi Halal, 298.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.”*

Terjemahan dari Surah Al-Maidah ayat 3 diatas menjelaskan mengenai kategori makanan atau hewan yang diharamkan Oleh Allah yaitu bangkai, darah, daging babi, serta daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik dan dipukul, yang jatuh dan ditanduk, serta diharamkan memakan hewan yang di terkam binatang buas kecuali hewan tersebut telah disembelih dengan menyebut Nama Allah sebelum mati maka hewan tersebut halal hukumnya, adapula hewan yang disembelih untuk berhala maka haram hukumnya.

Kehalalan produk atau makanan merupakan suatu hal yang fundamental bagi konsumen muslim. Produk makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan

halal dalam penyajiannya.<sup>3</sup> Mengonsumsi dan membeli produk halal merupakan hal yang wajib dilakukan oleh konsumen muslim akan tetapi sampai saat ini hal tersebut masih menjadi persoalan di masyarakat.

Proses yang dilakukan dalam membuat suatu produk makanan maupun minuman juga mempengaruhi terhadap kehalalan produk tersebut. Seperti halnya dalam menghasilkan daging ayam yang akan di perjual belikan di pasaran, menjual daging ayam juga harus memperhatikan tata cara penyembelihan yang benar dan sesuai dengan syariat islam. Karena didalam Agama Islam, proses pemotongan atau penyembelihan hewan yang dilakukan oleh pedagang harus mendapat perhatian khusus sehingga penyembelihannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Oleh sebab itu sebelum melakukan proses pemotongan atau penyembelihan harus mengetahui dengan jelas bagaimana pemotongannya, profesi penyembelih, proses pemotongan pada hewan, alat pemotongan, tata caranya, *tasmiyah* (penyebutan) nama Allah SWT, niat serta hal-hal yang berhubungan dengan pemotongan termasuk syarat-syarat sah dan syarat yang bersifat etis.<sup>4</sup> Perhatian mengenai hal tersebut dianggap perlu karena semakin banyak jenis makanan modern yang berasal dari olahan daging yang dianggap oleh sebagian orang bergizi dan memenuhi syarat kesehatan, disisi lain makanan olahan makanan tersebut tidak jelas halal-haramnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang di era modern ini memberikan dampak terhadap segala sarana yang

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)", *Jurnal Ishraqi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 2. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/300>

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 305-306.

diperlukan oleh manusia seperti halnya jual beli daging ayam juga semakin canggih dan kompleks. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan tata cara penyembelihan hewan terkhususnya ayam, dengan adanya hal tersebut menyebabkan munculnya beragam model penyembelihan. Penyembelihan yang dilakukan oleh penjual daging ayam pun ada yang masih menggunakan cara tradisional dan ada juga yang sudah menggunakan mesin potong.

Daging memang salah satu makanan yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat dan dengan meningkatnya kebutuhan akan daging, terkhususnya daging ayam menjadikan banyak orang yang melirik usaha jual beli ayam karena dianggap menguntungkan dan cara pemotongannya yang sederhana dan tidak memakan banyak waktu. Hewan potong salah satunya yakni ayam yang akan diperjual belikan cara penyembelihannya harus sesuai dengan syariat islam dan aturan yang telah ditetapkan hal ini telah tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Namun faktanya banyak dari pedagang ayam potong dipasaran seperti halnya di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto belum memahami serta belum melakukan secara pasti mengenai bagaimana prosedur pemotongan ayam yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi mereka yang terpenting yaitu hewan telah dipotong atau disembelih dan telah mati lalu dapat diperjual belikan. Seperti contoh pedagang ayam menyembelih hewan ayam tersebut tidak mengucapkan niat karena Allah SWT, tidak mengucapkan Nama Allah SWT saat menyembelih, saat menyembelih pedagang ayam tersebut berkata kotor, saat penyembelihan ayam masih terdapat saluran yang belum terputus, atau cara menyembelih hewan

tersebut dengan cara ditusuk. Dan hal tersebut menyebabkan daging ayam yang di perjual belikan belum diketahui secara jelas mengenai kehalalannya, padahal pemerintah telah menegaskan dalam UU No 33 Tahun 2014 bahwasannya semua produk yang diperjual belikan dan di edarkan dalam negara Indonesia harus mengantongi sertifikat halal serta wajib memenuhi prosedur penyembelihan yang baik dan benar. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul **PRAKTIK PENYEMBELIHAN AYAM PADA PEDAGANG AYAM DI PASAR TANJUNG ANYAR KOTA MOJOKERTO PRESPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas maka penelitian ini memiliki fokus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyembelihan ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan MUI Kota Mojokerto terhadap praktek penyembelihan ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dapat mengetahui proses penyembelihan ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto apakah telah sesuai dengan syariat Islam

2. Dapat mengetahui pandangan MUI Kota Mojokerto mengenai praktek penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam yang ada di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua orang yang membaca penelitian ini, dan dapat memberikan kontribusi positif kepada siapapun, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan halal terutama pada pedagang ayam dan mengetahui cara pemotongan ayam yang benar sesuai dengan syariat Islam untuk diperjual belikan dan tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undang maupun peraturan yang ada dalam agama islam, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dalam bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya mengenai makanan halal dan cara penyembelihan yang benar menurut syariat Islam pada pedagang ayam yang ditinjau dari prespektif Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata kunci dalam judul penelitian, hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari terjadinya penafsiran yang tidak diharapkan.

### 1. Penyembelihan

Penyembelihan secara etimologis mempunyai arti memotong, membunuh atau membelah suatu hewan. Secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya atau penusukan pada leher (*nahr*).<sup>5</sup> Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi, yang artinya penyembelihan tidak halal untuk dikonsumsi tanpa disembelih dengan cara yang baik dan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Yang dimaksud penyembelihan yang baik dan benar serta sesuai dengan syariat Islam yaitu dilakukan dengan memotong saluran makanan (mari<sup>2</sup>/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqun/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri corotids) menggunakan alat yang tajam seperti pisau bukan kuku atau taring yang ditandai dengan adanya aliran darah.<sup>6</sup> Penyembelih sebelum melakukan penyembelihan wajib mengucapkan niat atas Nama Allah, penyembelih

---

<sup>5</sup> M. Sayuthia. A. "Praktik Penyembelihan Ayam Broiler Di Kalangan Pedagang Pasar Seutui Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Ayam Seutui Banda Aceh)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 13 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12957>

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang *Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*, hlm 707.

disyaratkan beragama Islam dan sudah aqil baligh, memiliki keahlian dalam menyembelih, serta memahami tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, cendikiawan Islam, zuama, untuk membimbing, membina dan mengayomi masyarakat dan umat Islam di Indonesia. MUI juga mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa mengenai hukum-hukum Islam yang berdampingan dengan hukum positif di Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan dalam penulisan penelitian ini, kemudian terdapat rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian terdapat definisi operasional yang menjelaskan mengenai beberapa pengertian agar pembaca lebih mudah memahami makna dalam judul skripsi ini. Setelah itu dicantumkan pula sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian ini.

BAB II dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu yang bertujuan untuk membedakan penelitian skripsi peneliti dengan skripsi terdahulu. Selain itu didalam bab ini juga terdapat kajian teori yang mana untuk menjelaskan mengenai kajian teori yang bersangkutan dengan penelitian ini.

BAB III dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV dalam bab ini mencakup inti dari penelitian yakni membahas tentang hasil penelitian, bab ini akan menganalisis data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, meliputi: 1) Bagaimana cara penyembelihan ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto? 2) Bagaimana pandangan MUI Kota Mojokerto terhadap praktek penyembelihan ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto?

BAB V pada bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah bab yang berisi tentang jawaban rumusan masalah yang peneliti tetapkan dalam rumusan masalah. Saran disini merupakan usulan yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal untuk penelitian selanjutnya dan dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi atau plagiat antara penelitian yang penulis tulis dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemotongan ayam menurut syariat Islam. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan judul penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riardi Barkan (2014) yang berjudul “*Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode **Stunning** Dalam Prespektif Hukum Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penyembelihan hewan dengan cara *stunning* ditinjau dari hukum Islam, yang mana *stunning* yaitu penyembelihan yang dilakukan dengan cara pemingsanan terhadap hewan tersebut terlebih dahulu sebelum disembelih dengan menggunakan aliran listrik, dan untuk mengetahui apakah cara penyembelihan hewan dengan *stunning* ini sesuai dengan syariat Islam.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan atau *library research* dimana penulis melakukan

pengidentifikasi secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek dan penulis menganalisis dengan cara komperatif dan deduktif

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyembelihan hewan yang dilakukan dengan cara *stunning* ini telah sesuai dengan syariat Islam karena hewan yang dipingsankan terlebih dahulu sebelum disembelih dapat hidup kembali, dan dengan catatan proses *stunning* tersebut tidak melukai atau menyakiti hewan yang disembelih.

Persamaan dan perbedaan, persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan hewan. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya terfokus membahas penyembelihan ayam menggunakan metode *Stunning* dengan menggunakan prespektif Fiqh Islam, sedangkan penulis membahas mengenai praktik menyembelih ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto.

2. Skripsi yang ditulis oleh Indra Manguleta (2014) yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Tentang Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Bulukumba*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji tentang metode penyembelihan ayam potong yang dilakukan di bulukumba dengan bertitik tolak pada hukum syara' sebagai dasar dari penyembelihan dan fatwa-fatwa para ulama dan hukum Islam sebagai dasar tentang kehalalan dari hasil sembelihan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, antropologi dan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, riset kepustakaan dan dokumentasi serta terdapat dua macam tehnik pengolahan data dan analisis data yaitu dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini bahwasannya ayam potong yang disembelih di pasar tradisional Kota Bulukumba telah sesuai dengan syariat, serta pandangan hukum Islam dan sah menurut hukum Islam serts sah untuk di komsumsi dan untuk menghindari keragu-raguan terhadap hasil sembelihan tersebut Islam memberikan alternatif yang terbaik yaitu dengan penyembelihan sendiri atau menyaksikan langsung cara penyembelihan ayam potong tersebut.

Persamaan dan perbedaan penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan ayam. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai penyembelihan ayam potong di Bulukumba yang ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai proses dan cara menyembelih ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto

3. Skripsi yang ditulis oleh Arman Suhada (2020) yang berjudul "*jaminan Halal dalam Proses Penyembelihan Ayam Potong (Studi kasus Peternakan*

*Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur*)". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Jaminan Halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian ini yaitu merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur belum terjamin kehalalannya. Dikarenakan masih terdapat ayam yang dipotong tidak langsung mati, karena dilakukan pemotongan ayam dua kali yang menyebabkan ayam tersiksa dan tidak langsung mati dan ada yang mati disebabkan karena dimasukkan ke dalam air panas dan mesin bubut ayam.

Persamaan dan perbedaan penelitian, persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan ayam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya fokus pembahasan mengenai jaminan halal pada penyembelihan ayam potong sedangkan penulis membahas mengenai cara dan proses menyembelihan ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto

4. Skripsi yang ditulis oleh Sindi Silfia Dewi (2021) yang berjudul “*Praktik Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penyembelihan ayam di rumah potong ayam di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, serta untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik penyembelihan ayam di rumah potong ayam di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau (*field research*) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu praktik penyembelihan ayam di rumah potong ayam di Pasirian Lumajang belum terjamin kehalalannya. Hal ini dikarenakan dari dua rumah potong ayam hanya satu rumah potong ayam yang proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan masih dijumpai ayam yang dipotong tidak langsung mati, selanjutnya tidak dipisahkan ayam yang mati sempurna dan yang mati tidak sempurna.

Persamaan dan perbedaan penelitian, persamaan pada penelitian terdahuluyaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan ayam.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai praktik penyembelihan ayam yang di tinjau dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan penulis membahas mengenai cara dan proses menyembelihan ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mila puji Sri Widyawati (2023) yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pratik penyembelihan ayam dan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menjadikan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 sebagai pandangan hukum dalam penyembelihan halal. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data primer yang didapatkan melalui wawancara serta observasi terhadap fatwa MUI dan peraturan terkait lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa praktik penyembelihan yang dilakukan oleh tempat Pematangan Ayam Intan Jaya Unggas dan Pematangan Jaya Mandiri telah sesuai dengan syariah, akan

tetapi dari segi aspek higienis belum sesuai. Kewajiban pelaku usaha dalam menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) juga belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta kebijakan dari pemerintah secara tegas mengenai jaminan ASUH pada produk ayam potong.

Persamaan dan perbedaan penelitian, persamaan pada penelitian terdahuluyaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan ayam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menganalisis jaminan perlindungan hukum konsumen terkait dengan praktik penyembelihan ayam yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009. Sedangkan penulis membahas mengenai cara dan proses menyembelih ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto.

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riardi Barkan (2014) yang berjudul <i>“Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode <b>Stunning</b> Dalam Prespektif Hukum Islam”</i> .	Skripsi	Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai penyembelihan ayam	Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya terfokus membahas penyembelihan ayam menggunakan metode <i>Stunning</i> dengan menggunakan prespektif Fiqh Islam, sedangkan penulis membahas mengenai praktik menyembelih ayam di Pasar Tanjung

				Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto
2.	Indra Manguleta (2014) yang berjudul <i>“Pandangan Hukum Islam Tentang Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Bulukumba”</i>	Skripsi	Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penyembelihan ayam	Perbedaannya yaitu terfokus pada penyembelihan ayam potong di Bulukumba yang ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai proses dan cara menyembelih ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto
3.	Arman Suhada (2020) yang berjudul <i>“jaminan Halal dalam Proses Penyembelihan Ayam Potong (Studi kasus Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur)”</i>	Skripsi	Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penyembelihan ayam	Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya fokus pembahasan mengenai jaminan halal pada penyembelihan ayam potong sedangkan penulis membahas mengenai cara menyembelih ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto
4.	Sindi Silfia Dewi (2021) yang berjudul <i>“Praktik Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kecamatan</i>	Skripsi	Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penyembelihan ayam	Perbedaannya terletak pada praktik penyembelihan ayam yang dilakukan di rumah potong ayam kecamatan pasirin kabupaten lumajang dengan menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan penulis membahas mengenai

	<i>Pasirian Kabupaten Lumajang)</i> ”			cara penyembelihan ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto.
5.	Mila Puji Sri Widyawati (2023) yang berjudul “ <i>Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong</i> ”.	Skripsi	Persamaan dalam penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai penyembelihan ayam.	Perbedaannya terletak pada analisis jaminan perlindungan hukum konsumen terkait dengan praktik penyembelihan ayam potong yang di tinjau dengan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009. Sedangkan penulis membahas mengenai cara penyembelihan ayam di Pasar Tanjung Anyar dengan menggunakan prespektif MUI Kota Mojokerto.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Penyembelihan

Sembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan *AL-Dzakah* yang asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis dan sempurna maksud dari kata tersebut yaitu hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara’ yang akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal dan lezat untuk dimakan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah menyembelih adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan menggunakan sesuatu yang tajam selain dari

<sup>7</sup> Siti Yulia Sakinah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pematangan Ayam Sakit (Studi di Pekon Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 12 <http://repository.radenintan.ac.id/8379/>

tulang dan kuku.<sup>8</sup> Secara kebahasaan menyembelih berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.<sup>9</sup> Penyembelihan dapat dikatakan sempurna jika telah memenuhi empat syarat yaitu memutuskan kerongkongan (jalur pernafasan), memotong tenggorokan (jalur penyaluran makanan), memotong urat leher kanan (jalur peredaran darah kanan) serta memotong urat leher kiri (jalur peredaran darah kiri). Dengan memotong keempat bagian tersebut adalah disunnahkan karena dengan cara tersebut merupakan cara paling cepat untuk menghilangkan nyawa hewan yang disembelih.

Sedangkan penyembelihan Menurut ulama“ fiqh, penyembelihan adalah suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya.<sup>10</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan penyembelihan tersebut untuk melepaskan nyawa hewan yang disembelih untuk dikonsumsi, dengan jalan paling mudah yaitu meringankan dan tidak menyakiti hewan tersebut dengan menggunakan alat tajam kecuali gigi, tulang, dan kuku. Penyembelihan menurut madzhab Hanafi dan Maliki penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan, yaitu empat buah urat: tenggorokan (*al-hulquum*), kerongkongan (*al marii*), dan dua urat besar yang terletak di bagian

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar baru Bandung, 1990), 432.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kemaludin A. Marzuki dari Fiqhussunnah, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm.132.

<sup>10</sup> Siti Yulia Sakinah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pemotongan Ayam Sakit (Studi di Pekon Gisting Atas Kabupeten Tanggamus)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 13 <http://repository.radenintan.ac.id/8379/>

samping leher (*al-wadjaan*).<sup>11</sup> Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali penyembelihan yaitu tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan atau dikonsumsi dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.<sup>12</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Penyembelihan**

Dalam melakukan pemotongan atau penyembelihan hewan terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan seperti rukun dan syarat mengenai penyembelihan hewan. Ketentuan tersebut telah ditetapkan karena bertujuan untuk melakukan penyembelihan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam serta agar penyembelihan tersebut sah dalam pandangan syariah maka harus memperhatikan orang yang menyembelih. Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menyembelih hewan yang pertama yaitu *mumayyiz* (dapat membedakan hal baik dan hal buruk) dan berakal, dan yang kedua yaitu orang Muslim atau dari golongan ahlul kitab (baik itu ahlul kitab *dzimmi* atau ahlul kitab *harbi* yang memerangi kaum muslimin dan golongan nasrani bani taghlib). Syarat orang menyembelih yang lain yaitu dilakukan secara sadar meskipun orang tersebut melakukannya secara terpaksa, dan boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hewan yang disembelih oleh seseorang yang belum *mumayyiz*, mabuk, dan gila maka sembelihan tersebut tidak sah. Dan tidak diperbolehkan memakan sembelihan orang Majusi, musyrik, penyembah berhala dan orang yang murtad.

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 304.

<sup>12</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 305.

Disisi lain menurut pandangan ulama' madzhab Syafi'i, hukumnya makruh memakan hewan sembelihan yang dilakukan seseorang yang buta, belum *mumayyiz*, gila, dan mabuk, selain itu makruh pula hukumnya menurut pendapat seluruh madzhab memakan sembelihan seorang Nasrani, Yahudi, fasik, dan orang yang melalaikan shalat.<sup>13</sup> Adapun standar penyembelih (orang yang menyembelih hewan) menurut fatwa MUI yaitu penyembelih harus orang beragama Islam dan sudah aqil baligh, serta memahami tata cara penyembelihan syari dan memiliki keahlian dalam penyembelihan hewan.

Hal paling utama dalam penyembelihan yaitu rukun dan syarat-syarat penyembelihan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan mengenai rukun penyembelihan yaitu Orang yang akan menyembelih, Jenis hewan yang disembelih, Alat yang akan digunakan untuk menyembelih, dan yang terakhir adalah tata cara penyembelihan.<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Halal Haram fil Islam menyebutkan mengenai syarat-syarat sembelih yang syar'i sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Hewan wajib disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan suatu alat yang tajam berupa pisau ataupun kayu dan yang dapat mengalirkan darah bukan menggunakan taring ataupun kuku.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 311.

<sup>14</sup> Mesya Devi Permatasari, "Tinjauan Proses Penyembelihan Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karangatak, Kec Klego)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 30.

<sup>15</sup> Mohamad Solek, "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)," *DIMAS* Vol 17, No 2, (2017): 302  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2431/1581>

- b. Penyembelihan atau penusukan (nahr) hewan tersebut harus dilakukan pada bagian leher hewan tersebut, sehingga kematian hewan tersebut akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya bukan karena hal lainnya.
- c. Tidak disebut nama selain Allah swt, yang mana dalam melakukan penyembelihan tidak boleh menyebut nama selain Allah
- d. Menyebut nama Allah swt serta membaca niat (membaca bacaan basmallah).

Selain itu, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan mengenai standar hewan yang boleh disembelih yang pertama yaitu hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan, yang kedua yaitu hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih (bukan bangkai), yang ketiga kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.<sup>16</sup>

### **3. Alat Menyembelih Hewan Menurut Syari**

Alat yang digunakan untuk menyembelih yaitu alat yang tajam seperti pisau atau parang, dan para fuqaha menyepakati bahwasannya segala yang dapat mengalirkan darah serta dapat memotong urat leher hewan baik itu berupa besi, kayu, batu, dan tongkat maka alat-alat tersebut boleh digunakan untuk menyembelih hewan. Disisi lain para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai gigi, tulang dan kuku yang digunakan untuk alat menyembelih hewan.

---

<sup>16</sup> Mohamad Solek, "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)," *DIMAS* Vol 17, No 2, (2017): 302  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2431/1581>

## 1. Ulama' Hanafiyah

Ulama hanafiyah disini berpendapat bahwasannya menyembelih dengan benda atau alat apapun hukumnya boleh, asalkan alat tersebut dapat memotong urat leher hewan dan mengalirkan darah meskipun itu menggunakan api atau kulit tebu atau batu pipih yang seperti pisau ataupun dengan menggunakan tulang, tanduk, kuku, dan gigi yang mana alat tersebut memang dapat memotong urat leher dan dapat mengalirkan darah. Akan tetapi untuk benda tulang, tanduk, kuku dan gigi hukum penggunaannya makruh karena dapat dengan menggunakan ke empat alat tersebut sama seperti menggunakan pisau yang tumpul dan dapat menyakiti hewan yang disembelih serta dapat menimbulkan bahaya pada hewan.

## 2. Ulama' Malikiyah

Menurut pendapat ulama Malikiyah jika terdapat alat yang tajam seperti pisau atau besi dan alat yang lazim digunakan untuk menyembelih maka hukukunya sudah jelas. Akan tetapi jika ada alat selain besi semisal gigi, batu, kaca dan kuku maka ada empat *qaul* dari Imam Malik:

Pertama, boleh hukumnya secara mutlak baik *muttashil* maupun *munfashil*. Kedua, tidak boleh secara mutlak dan jika disembelih dagingnya tetap tidak boleh dimakan. Ketiga, hukumnya tergantung Boleh hukumnya jika munfashil, dan tidak boleh jika muttashil.

Keempat, makruh menyembelih menggunakan gigi secara mutlah dan boleh dengan kuku secara mutlak.<sup>17</sup>

### 3. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah

Para ulama yang ber-madzhab syafi'i dan hambali berpendapat bahwasannya halal hukumnya menyembelih hewan dengan menggunakan alat atau benda tajam yang dapat memotong hewan dengan mudah seperti halnya tembaga, besi, emas, rotan, kayu, kaca, dan batu kecuali memotong dengan gigi dan kuku maka haram hukumnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah larangan menyembelih menggunakan kuku dan gigi telah berdasarkan hadits Nabi SAW., karena itu siapa yang menyembelih menggunakan kuku dan gigi baik kuku dan gigi tersebut menyatu dengan tubuh atau terpisah dari padanya ataupun dengan menggunakan kuku hewan buas atau giginya, atau benda lain yang sejenis dengan kuku dari spesies burung lainnya maka mengonsumsi sembelihan dari itu hukumnya tidak halal karena ada nash hadits dari Nabi SAW yang melarang hal tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut ulama' Hanabilah menyembelih menggunakan tulang diperbolehkan asal bukan menggunakan kuku dan gigi. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa menyembelih boleh menggunakan

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 328.

<sup>18</sup> Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dalam Prespektif Hukum Islam" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 39 <https://repository.uinjkt.ac.id/>

tulang tetapi tidak boleh menggunakan gigi dan kuku.<sup>19</sup> Dalam *mentarjih* imam Ibnu Qudamah berpedoman pada dalil yang mereka gunakan adalah hadits Nabi SAW melalui riwayat Rafi' bin Khadij, yang mengatakan : "Selagi tidak menggunakan gigi atau kuku" karena sesungguhnya suatu alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih ketika menyatu (dengan badannya), maka ketika terpisah alat tersebut juga tidak boleh digunakan, seperti halnya alat yang tidak tajam."<sup>20</sup>

Dan pedoman ulama Hanabilah juga berpedoman pada Dalil yang mereka gunakan yaitu hadits Nabi melalui riwayat Rafi' bin Khadij dalam Musnad Ahmad dan Enam Imam Hadits. Rafi' berkata, "Ya Rasulullah, besok kami akan berperang namun kami tidak mempunyai pisau." Rasul bersabda: "Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, maka makanlah dagingnya, selama tidak menggunakan gigi dan kuku. Karena, gigi itu termasuk tulang, sedangkan kuku itu alat penyembelihan orang Habasyah!"<sup>21</sup> Kemudian Imam Ibnu Qudamah berpendapat "karena tulang tersebut masuk dalam cakupan *lafadz* yang membolehkan, lalu secara khusus gigi dan kuku dikecualikan dari cakupan *lafadz*

---

<sup>19</sup> Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan", 41.

<sup>20</sup> Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dalam Prespektif Hukum Islam" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 41 <https://repository.uinjkt.ac.id/>

<sup>21</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 328.

tersebut.”<sup>22</sup> Maka semua tulang selain gigi dan kuku masuk kedalam kategori alat yang boleh digunakan untuk menyembelih hewan.

#### **4. Tinjauan Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina kaum muslimin diseluruh Indonesia untuk menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 3 Rajab tahun 1395 Hijriah atau pada tanggal 26 Juli tahun 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari musyawarah atau pertemuan para ulama, zuama dan cendikiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam hal-hal yang bersangkutan dengan kemaslahatan umat Islam di Indonesia seperti halnya dalam mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan suatu makanan dan minuman, penentu kebenaran terhadap sebuah aliran dalam agama Islam , serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Berdirinya MUI ini merupakan hasil dari pertemuan dan musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan dari berbagai penjuru di tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari

---

<sup>22</sup> Barkan, “Proses Penyembelihan Hewan”, 41.

Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>23</sup> Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah atau tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI” yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama I.

Sehubungan dengan berbagai amanata dan perintah baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dari saran para peserta musyawarah maka Musyawarah Nasional I (MUNAS I) MUI telah merumuskan 4 Pasal pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi untuk memberikan fatwa dan nasehat dalam hal masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat muslim sebagai amar ma’ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan dan kesatuan nasional, memperkuat ukhawa islamiyah dan menjaga kerukunan antar umat bergama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, mewakili umat Islam dalam melakukan konsultasi antar umat beragama, sebagai penghubung antar ulama’ dan pemerintah, serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional, dan Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sejarah MUI Indonesia, “Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Landau”, diakses pada 13 Nonvember 2023, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), 1.

Berawal dari sinilah MUI memulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan pembuatan program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980. Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan.<sup>25</sup> Setelah itu diadakan Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan program kerja untuk periode 1985-1990. Pada Musyawarah Nasional IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta dan Selanjutnya menghasilkan Program Kerja MUI periode 1990-1995 yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang.<sup>26</sup>

Dan sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, serta mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yang diawali oleh Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini. Serta terdapat lima fungsi dan peran MUI

---

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 93.

<sup>26</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, hlm.45.

yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), sebagai pemberi fatwa (mufti), sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>27</sup>

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>28</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum di praktikkan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai kaedah perilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial.<sup>29</sup> Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>30</sup> Dimana penelitian lapangan ini akan menggabungkan antara fakta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya pemasaran produk halal

---

<sup>27</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. & Prof Dr Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan empiris, Depok : 2018 Prenada Media, hlm. 3.

<sup>28</sup> Efendi, metode penelitian hukum, 3.

<sup>29</sup> Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 8 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61188>

<sup>30</sup> Dr. Muhaimin. S.H., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, Juni 2020, Mataram : UNRAM Press, hlm. 30-31.

terutama daging ayam pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks. Yang mengkaji hukum dengan cara interdisipliner, yaitu menggabungkan antara ilmu hukum dan ilmu sosial.<sup>31</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang berangkat dari perilaku masyarakat dan nantinya penulis akan melakukan observasi mendalam dan mengkaji kasus, serta mewawancarai pihak yang berwenang yaitu para pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar dan Dewan MUI Kota Mojokerto.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari statistik.<sup>32</sup> Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau yang akan dilakukan sebuah penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pasar

---

<sup>31</sup> Dr. Muhammad Koirul Huda, S.Hi, M.H, *Metode Penelitian Hukum (pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang : The Mahfudz ridwan Institute, 2021), 28.

<sup>32</sup> Ahmad Fahrudin, M.Pd.i, *Dasar-dasar Metodologi penelitian (kompetensi dan strategi jitu riset peneliti)*, (Tulungagung : Satupress, 2020), 216.

Tanjung Kota Mojokerto Jawa Timur sebagai tempat penelitian mengenai cara penyembelihan hewan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data sendiri dapat dibedakan melalui sumberdata yang diperoleh dari masyarakat atau lapangan maupun dari bahan pustaka. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>33</sup> Pada umumnya penelitian empiris biasanya menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung di dapatkan dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data tersebut diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara kepada tokoh ulama MUI Kota Mojokerto yaitu Drs. H. Moch. Dahlan, M.M. selaku Sekertaris Umum MUI Kota Mojokerto, KH. Moh. Qodri, S.Ag. selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian MUI Kota Mojokerto, dan bapak Wajih Kifai, Lc. Selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian

---

<sup>33</sup> Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet, ke-20, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2005), hlm.129.

MUI Kota Mojokerto, dan kepada para pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kepustakaan, data-data yang diperoleh yaitu dari sumber kedua sebagai pelengkap, meliputi buku-buku atau literature lainnya sebagai referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>34</sup> Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau dari buku-buku yang mengandung tema permasalahan penelitian, Undang-Undang serta Kitab suci Al-Quran.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini untuk mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya yaitu:

### a. Observasi (*Observations*)

Observasi yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memperoleh gambaran langsung dari perilaku manusia yang sebenar-benarnya. Observasi disebut juga model atau metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan objek dan dicatat pada perbuatan objek sasaran.<sup>35</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pengamatan langsung mengenai cara penyembelihan ayam pada beberapa pedagang di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

---

<sup>34</sup> Buehan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 128.

<sup>35</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

b. Wawancara (*Interviews*)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu antara pewawancara atau interviewer (orang yang mengajukan pertanyaan) dengan terwawancara biasa disebut dengan narasumber atau informan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam sesi wawancara ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat dengan baik agar memperoleh jawaban yang relevan serta fakta-fakta yang diperlukan mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>36</sup> Pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu tokoh ulama MUI Kota Mojokerto yaitu Drs. H. Moch. Dahlan, M.M. selaku Sekertaris Umum MUI Kota Mojokerto, KH. Moh. Qodri, S.Ag. selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian MUI Kota Mojokerto, dan bapak Wajih Kifai, Lc. Selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian MUI Kota Mojokerto, dan para pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penyelidikan dan penelaahan terhadap catatan atau sejenisnya yang

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini Peneliti dapat menambahkan foto dari hasil pengamatan dan wawancara, serta catatan penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh dari penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh maka perlu adanya prosedur analisis dan pengelolaan data. Pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan serangkaian langkah untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dengan menyesuaikan pada teori-teori yang ada agar dapat memberikan penjabaran serta pemahaman. Untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalahan, maka peneliti melakukan beberapa upaya dalam menyusun penelitian ini:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses memeriksa dan memperbaiki data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memastikan kualitasnya. Tujuan dari pemeriksaan data ini yaitu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data yang dapat mempengaruhi pada analisis dan interpretasi hasil penelitian. Dalam pemeriksaan data yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian jawaban satu dengan lainnya, kejelasan jawaban, relevan jawaban, dan keragaman satuan data.<sup>37</sup>

##### b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang masih berhubungan dengan pokok pembahasan yang dibahas oleh peneliti. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data dan informasi dari lapangan, dimana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>38</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data penelitian yang sudah terkumpul, tujuan dari verifikasi data yaitu untuk memeriksa konsistensi, kesesuaian dengan kriteria penelitian, dan kesalahan dalam data yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan data kedalam suatu uraian dasar dan suatu pola

---

<sup>38</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, ( Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000) , 84.

kategori. Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Analisis memiliki tujuan untuk mengungkap pola, hubungan, dan makna dari data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses penelitian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya atau hasil akhir dari permasalahan-permasalahan yang ada, serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada tahap akhir dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang cara penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam di Pasa Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto**

##### **1. Profil Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto**

Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar terbesar di Kota Mojokerto Jawa Timur. Dengan jumlah Togu, 20 Unit, Kios 329 Unit, Los 976 Petak, Pelataran 1108 Unit dengan jumlah pedagang kurang lebih sebanyak 1.325 orang. Pasar tanjung anyar ini didirikan atau dibangun paling akhir dibanding deretan pasar tradisional lainnya. Pembangunan fasilitas perdagangan tersebut dilakukan oleh Gemeente atau Pemerintah Kota Mojokerto pada pertengahan dekade 1920-an. Diperkirakan, Pasar Tanjung Anyar didirikan pada tahun 1927 di sebuah lahan dekat Kelenteng Hok Sian Kiong akan tetapi pasar tanjung telah diresmikan kembali pada Maret 2023 oleh menteri perdagangan setelah mengalami perubahan tatanan dan pembangunan kembali.

Luas wilayah pasar tanjung anyar Kota Mojokerto ini 6.166 m<sup>2</sup> yang berada di titik koordinat 7°27'59.4"S 112°26'12.5"E. Alamat pasar tanjung anyar ini di Jl. Residen Pamuji No.22, Mergelo, Jagalan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, disebelah Barat Jl. Kertoraharjo, di sebelah Timur Jl. KH. Nawawi (Masjid Al Qodry), di sebelah Selatan Jl. Hos Cokroaminoto (RSI Hasanah), dan di sebelah Utara Jl. Residen Pamuji (Asrama Polisi)

Pasar tanjung anyar menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti bahan makanan, beras, sayur, daging hewan, buah-buahan di pasar tersebut

juga terdapat mainan anak dan peralatan rumah tangga yang di perjual belikan. Banyak pedagang kaki lima yang juga berjualan di pasar tanjung yang menjual makanan ringan kerupuk serta keperluan manusia lainnya, pasar ini dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet umum dan lahan parkir.

## **B. Praktik Penjualan Ayam Pada Pedagang Ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto**

Pasar Tanjung Anyar merupakan pasar induk atau pasar terbesar di Mojokerto yang masih beroperasi samapai sekarang. Di Pasar Tanjung Anyar banyak pedagang yang menggantungkan nasibnya lewat berjualan berbagai macam kebutuhan manusia seperti halnya kebutuhan protein hewani seperti contoh berjualan daging ayam. Pedagang daging ayam di Pasar Tanjung Anyar ini berjumlah 60 orang, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak menetap berjualan disana yang mana mereka berjualannya dengan cara berpindah pindah pasar dari pasar satu ke pasar lainnya atau bergantian lapak untuk berjualan. Pedagang ayam yang setiap harinya menetap di Pasar Tanjung Anyar ini dapat dihitung kurang lebih ada 15 orang yang berjualan menetap di lapak dagangannya yang berada di Pasar Tanjung Anyar.

Ayam merupakan hewan yang memiliki sumber protein yang sangat digemari masyarakat dan dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan berbagai jenis olahan daging ayam. Daging ayam di perjual belikan bebas kepada kalangan masyarakat salah satu contohnya banyak pedagang ayam di pasar tanjung anyar Kota Mojokerto yang memperjual belikan daging ayam maupun olahan ayam kepada masyarakat.

Sebelum menjadi daging ayam segar yang siap diperjual belikan, ayam-ayam tersebut di sembelih terlebih dahulu oleh para pedagang. Praktik penyembelihan oleh pedagang ayam di pasar tanjung anyar Kota Mojokerto ini masih menggunakan cara tradisional. Peralatan yang dipakai oleh pedagang ayam tersebut juga masih dibidang tradisional. Ayam-ayam yang didapatkan oleh para penjual pun beraneka macam ada yang ayam hasil dari peternakan sendiri maupun dari peternakan lain yang bekerja sama dengan penjual tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti memilih 3 pedagang ayam yang dijadikan objek penelitian dikarenakan para pedagang inilah yang berjualan dari pagi hingga malam hari sehingga memudahkan untuk mendapatkan Informasi mengenai penyembelihan ayam yang mereka lakukan melalui teknik wawancara. Proses penyembelihan yang dilakukan oleh ketiga pedagang ayam yang ada di pasar tanjung anyar kota Mojokerto dilakukan sdengan cara tradisional tanpa menggunakan alat pemotongan canggih, tahapan umum proses penyembelihan ayam yang mereka lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan ayam dari kandang menggunakan gerobak motor dan diangkut menuju tempat penyembelihan.
- b. Pengambilan ayam dari gerobak motor atau mobil khusus untuk ayam satu persatu oleh penyembelih
- c. Setelah itu penyembelih menyiapkan wadah penampungan darah ayam, dan melakukan proses pemotongan ayam dibagian leher menggunakan alat yang tajam seperti pisau tajam.

Dan dalam prosesnya, para pedagang tersebut mempunyai tahap-tahap dalam melakukan pemotongan dan produksi ayam potong untuk di pasarkan kepada masyarakat umum. Dari mulai datangnya ayam dari peternak, proses penyembelihan sendiri hingga proses penyembelihan, sampai nantinya hasil pemotongan ayam (daging ayam) itu di pasarkan.

#### 1. Pedagang Ayam Potong Pak Iwan

Pedagang ayam potong yang berjualan di pasar tanjung anyar Kota Mojokerto salah satunya yaitu Pak Iwan. Pak Iwan berjualan daging ayam kurang lebih sudah 26 tahun lamanya, dari yang awalnya berjualan dirumah hingga mempunyai lapak kaki lima di Pasar Tanjung. Perhari Pak Iwan bisa menjual kurang lebih 1 kwintal perhari dan jika mendekati hari hari besar bisa menjual lebih dari 2 kwintal daging ayam perharinya.<sup>39</sup> Daging yang akan dijual oleh Pak Iwan di hasilkan dari peternakan pribadinya dan kemudian ayam tersebut di disembelih sendiri bersama dengan satu karyawan yaitu anak dari Pak Iwan.

Pak Iwan melakukan proses penyembelihan ayam di tempat khusus belakang rumahnya, proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh Pak Iwan ini dengan cara tradisional menggunakan pisau yang tajam. Sebelum melakukan penyembelihan Pak Iwan mengecek kondisi ayam terlebih dahulu untuk memastikan tidak terdapat ayam yang mati sebelum disembelih, setelah itu ayam tersebut di sembelih oleh pak Iwan dengan anaknya. Ayam yang telah

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Iwan, pada tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Bapak Iwan Pada Pukul 06.00 WIB

disembelih akan disatukan dalam gentong sebagai wadah ayam yang telah mati karena disembelih.<sup>40</sup>

*“Ayam yang akan disembelih akan di cek terlebih dahulu sebelum disembelih karena untuk memastikan tidak ada ayam yang sudah mati sebelum disembelih, lalu ayam tersebut disembelih dibagian lehernya, kadang membaca Basmalah kadang juga tidak mbak karena saya lupa”<sup>41</sup>*

Setelah semua ayam yang disembelih telah mati, ayam-ayam tersebut dimasukkan kedalam air panas untuk memudahkan pembersihan atau pencabutan bulu ayam. Kemudian ayam yang telah dimasukkan kedalam air panas, ayam diangkat ke meja khusus untuk dilakukan pencabutan bulu ayam. Pencabutan bulu ayam tersebut dilakukan dengan cara manual yaitu dengan menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun.<sup>42</sup> Proses berikutnya yaitu pemisahan dan pembuangan jeoran ayam serta proses pemotongan ayam, pemisahan jeroan ayam ini dilakukan pada tempat yang sama dan tidak terpisah dari tempat pemotongan ayam. Setelah pemisahan dan pembuangan jeroan selesai, ayam tersebut dicuci bersih menggunakan air hingga bersih dan siap untuk dijual belikan. *“Ayam yang sudah dipisahkan jeroannya dan dicuci dengan air akan siap di perjual belikan di pasar atau biasanya di ambil oleh orang yang telah memesan ayam potong disaya, ujar Bapak Iwan”<sup>43</sup>*

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak Iwan, pada tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Bapak Iwan Pada Pukul 06.00 WIB.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Iwan, pada tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Bapak Iwan Pada Pukul 06.00 WIB

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Iwan, pada tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Bapak Iwan Pada Pukul 06.00 WIB

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Iwan, pada tanggal 11 Januari 2024 di Rumah Bapak Iwan Pada Pukul 06.00 WIB

## 2. Pedagang Ayam Potong Pak Fatkur

Bapak Fatkur merupakan salah satu pedagang ayam potong di Pasar Tanjung Anyar, Pak Fatkur ini telah berjualan kurang lebih 15 tahun berjualan ayam potong. Pak Fatkur sehari bisa menjual daging ayam potong sekitar kurang dari 1 kwintal perharinya. *“Perhari penjualan ayam ini tidak mesti mbak, kadang bisa 1 kwintal kadang juga kurang dari itu”* ujar pak Fatkur. Daging ayam yang dijual oleh beliau yaitu kebanyakan hasil dari pasokan daging ayam peternak ayam lain yang membantu pak Fatkur dalam penyembelihannya. Akan tetapi pak Fatkur juga menyembelih ayam yang akan di perjual belikannya itu di tempat penyembelihannya sendiri yaitu terdapat pada belakang rumahnya. Daging ayam yang dijual oleh pak Fatkur ini disembelih dengan menggunakan pisau, *“saya dibantu oleh orang lain yang bertugas memasok daging ayam dalam menyembelih ayam yang akan saya jual”* ujar pak Fatkur.<sup>44</sup>

Setelah proses pemotongan selesai pak Fatkur beserta temannya tersebut memasukkan ayam yang telah disembelih kedalam air panas untuk memudahkan proses pencabutan dan pembersihan bulu ayam. *“ayam yang selesai di semebelih ini langsung di masukkan ke dalam air panas untuk memudahkan kita membersihkan bulu ayamnya, dan kadang juga masih terdapat ayam yang belum sepenuhnya mati langsung dimasukkan kedalam air*

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fatkur, pada tanggal 10 Januari 2024 di Lapak Pasar Tanjung Anyar Mojokerto Pada Pukul 15.00 WIB

*panas karena untuk mempercepat waktu” ujar pak Fatkur dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.<sup>45</sup>*

Setelah itu proses selanjutnya adalah pencabutan bulu ayam dengan menggunakan mesin dan dilanjutkan menggunakan tangan untuk mencabut sisa-sisa bulu ayam yang masih menempel dibadan ayam tersebut. Kemudian ayam yang sudah melewati proses tersebut dikeluarkan jeroannya untuk dipisahkan dari tubuh ayam dan yang nantinya akan dijual secara terpisah. tahap yang terakhir yaitu tahap pembilasan ayam dengan air supaya terlihat bersih dan segar ketika diperjual belikan di pasaran.<sup>46</sup>

### 3. Pedagang Ayam Potong Pak Pardi

Pak Pardi merupakan salah satu pedagang ayam potong yang berjualan daging ayam potong di Pasar Tanjung Anyar. beliau sudah berjualan daging ayam sudah sejak bujang kurang lebih sudah 30 tahun lamanya, yang awalnya pak Pardi hanya berjualan daging ayam ketika ada pesanan saja sampai berjualan di lapak pasar Tanjung Anyar. Pak Pardi bisa menjual daging ayam kurang lebih 1-2 kwintal perhari dan jika menjelang hari-hari besar seperti hari lebaran beliau bisa menjual daging ayam kurang lebih 3 kwintal samapai 4 kwintal per harinya, pak Pardi juga bercerita jika penjualan daging ayam potongnya pernah mengalami penurunan drastis ketika wabah *Covid-19* melanda.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fatkur, pada tanggal 10 Januari 2024 di Lapak Pasar Tanjung Anyar Mojokerto Pada Pukul 15.00 WIB

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fatkur, pada tanggal 10 Januari 2024 di Lapak Pasar Tanjung Anyar Mojokerto Pada Pukul 15.00 WIB

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi, pada tanggal 09 Januari 2024 di Rumah Bapak Pardi Pada Pukul 17.00 WIB

Daging ayam potong yang dijual oleh pak Pardi yaitu di peroleh dari pasokan ayam hidup dari peternakan orang lain. Ayam yang masih hidup tersebut dikirim oleh peternak ayam menggunakan mobil khusus untuk mengangkut ayam ke rumah Pak Pardi, setelah itu ayam-ayam tersebut di angkut menggunakan kotak dari besi jaring-jaring ke tempat kandang ayam dibelakang rumah Pak Pardi untuk dikumpulkan sebelum ayam-ayam tersebut disembelih. Pak Pardi melakukan proses penyembelihan ayam, beliau mempunyai tempat khusus dibelakang rumahnya untuk menyembelih ayam-ayamnya sebelum dijual dipasar. Dalam proses menyembelih ayamnya pak Pardi menggunakan alat manual seperti pisau yang tajam, dan sebelum melakukan penyembelihan Pak Pardi mengecek kondisi ayam terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada ayam yang mati sebelum disembelih dan untuk memastikan bahwa ayam yang akan disembelih itu sehat, setelah itu ayam tersebut di sembelih oleh pak Iwan dengan menggunakan pisau yang tajam dan menghadap kiblat serta mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar”.<sup>48</sup>

*“Alhamdulillah mbak selama saya menyembelih ayam itu InsyaAllah telah sesuai dengan syariat yaitu dengan membaca Basmalah, ya kerna ini kan untuk dijual dan saya konsumsi sendiri biar dapat berkah dari penjualan daging ayam tersebut. Dan di Indonesia ini juga telah ada undang-undangnya kan mbak, jadi ya meskipun pembeli tidak tahu bagaimana cara kita menyembelih*

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi, pada tanggal 09 Januari 2024 di Rumah Bapak Pardi Pada Pukul 17.00 WIB

*tapi itu juga menjadi tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat kelak mbak”.*<sup>49</sup>

Bapak Pardi menjelaskan bahwasannya ketika menyembelih ayam itu harus satu kali sembelihan dan harus memutuskan tiga urat yang ada dileher ayam. Ayam yang telah disembelih langsung di masukkan kedalam wadah seperti gentong dan beliau juga memastikan bahwa ayam tersebut mati dengan sempurna serta tidak ada ayam yang gagal disembelih.

*“Dalam menyembelih ayam kita harus memakai pisau yang tajam, saat menyembeli ayam dengan pisau yang tajam tersebut harus memutuskan saluran tenggorokan dan dua urat leher (urat nadi kanan kiri) dalam satu gerakan sehingga ayam tersebut mati dengan sempurna tanpa adanya rasa tersiksa dan tidak menjadi bangkai, nanti hasilnya yaitu akan menjadi daging ayam yang segar dan layak untuk dikonsumsi oleh pembeli”.*<sup>50</sup>

Ayam yang telah mati tersebut di masukkan kedalam air panas untuk memudahkan pencabutan bulu ayam. Setelah itu ayam yang telah dimasukkan kedalam air panas di masukkan kedalam mesin pencabutan bulu ayam dan setelah dari mesin pencabutan bulu ayam tersebut ayam diangkat ke meja khusus untuk dilakukan pencabutan sisa bulu ayam yang masih menempel dibadan ayam. Pencabutan bulu ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin dan cara manual yaitu dengan menggunakan tangan kosong tanpa

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi, pada tanggal 09 Januari 2024 di Rumah Bapak Pardi Pada Pukul 17.00 WIB

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Pardi, pada tanggal 09 Januari 2024 di Rumah Bapak Pardi Pada Pukul 17.00 WIB

bantuan alat apapun. Hal ini dilakukan supaya ayam tersebut benar benar bersih dari bulu dan tidak ada sisa bulu yang menempel pada ayam tersebut.

Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pemisahan jeroan ayam dari tubuh ayam, proses ini yaitu jeroan ayam dikeluarkan dari tubuh ayam karena nanti akan dijual secara terpisah dengan daging ayam. Setelah proses pemisahan jeroan ayam ini daging ayam di bersihkan pakai air dengan cara dibilas saja, setelah itu daging ayam potong siap dipasarkan dan siap untuk di perjual belikan.

### **C. Pandangan MUI Kota Mojokerto Terhadap Praktik penyembelihan**

#### **Ayam Pada Pedagang Ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto**

Sampai detik ini penjualan ayam potong yang beredar dipasaran masih terdapat banyak sekali yang melakukan penjualan, seperti contoh menjual daging ayam yang telah mati sebelum disembelih (daging ayam bangkai), dan adapula ayam tersebut disembelih tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun syariat agama. Disisi lain penyembelihan ayam potong masih menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan para ulama tentang kehalalan daging ayam potong yang mana daging ayam tersebut diperoleh dari hasil sembelihan yang caranya masih belum diketahui dengan jelas apakah ayam yang disembelih tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.

Setelah penulis melakukan penelitian pada 3 pedagang ayam potong di Pasar Tanjung Anyar maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa dari ketiga pedagang ayam potong yang berada di Pasar Tanjung Anyar melakukan

penyembelihan dengan cara manual dan alat yang digunakan oleh para pedagang telah sesuai dengan syariat Islam. Dua dari ketiga pedagang tersebut kehalalan daging ayam potong yang mereka jual masih belum jelas karena dalam kenyataannya bahwa ada diantara mereka yang didapati menjual ayam mati karena disembelih akan tetapi masih terdapat saluran pembuluh darah yang belum terputus secara sempurna yang nantinya ayam tersebut mati karena tersiksa (daging ayam bangkai) dan ada juga ayam potong tersebut hasil sembelihan yang tidak membaca Nama Allah Subhanahuwata'ala.

Dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis membutuhkan data untuk melengkapi penelitian ini. Maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yakni dengan data yang terdapat dilapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan disajikan dengan jenis penelitian kualitatif yang mana metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Maka dari itu berikut hasil wawancara dengan tiga tokoh ulama dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mojokerto mengenai praktik penyembelihan ayam potong yang dilakukan pada pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

Yang pertama yaitu hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M mengenai praktik penyembelihan ayam potong yang dilakukan oleh pedagang ayam potong Pada Pasar tanjung Anyar Kota Mojokerto. Peneliti memberikan pertanyaan mengenai definisi makanan yang halal untuk dimakan menurut *bapak?*

*“makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan oleh agama untuk dikonsumsi dan ada dalil yang mengatur mengenai halal haramnya makanan. makanan tersebut bukan bangkai, tidak memabukkan dan cara dalam memperoleh makanan tersebut juga dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat Islam.”<sup>51</sup> “makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini yaitu makanan yang halal dan thayyiban yang mana makanan tersebut tidak cukup halal saja akan tetapi juga thayyib, thayyib disini yaitu makanan yang baik, makanan yang tidak membuat tubuh kita sakit.”<sup>52</sup> sambil beliau membacakan ayat Al-quran Surah Al-Maidah Ayat 88 yang berbunyi :*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya lah kamu beriman.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa didalam Islam menggaris bawahi bahwasannya semua umat Islam yang ada di bumi ini harus mencari rezeki yang halal dan thayyib (baik), mereka juga harus memakan makanan halal dan baik dan wajib menghindari makanan haram makanan yang kotor dan makanan yang dilarang dalam agam Islam sehingga tidak menyebabkan sakit, dan makanan tersebut akan merusak tubuh serta nyawa mereka.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.30 WIB.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.30 WIB.

kemudian peneliti menanyakan mengenai manfaat mengkonsumsi makanan halal, maaf sebelumnya pak apakah manfaat dari mengkonsumsi makanan halal apakah makanan halal juga sangat penting untuk dikonsumsi?

*“Didalam agama Islam kita diwajibkan mengkonsumsi makanan, makanan halal itu banyak sekali manfaatnya seperti dapat menjadikan tubuh lebih sehat dan dapat menambah kenikmatan dan ketaatan kita terhadap Allah meskipun manfaat tersebut tidak dapat kita lihat tapi lama kelamaan dapat kita rasakan. Mengkonsumsi makanan halal itu juga sangat penting bagi kita karena makanan halal tersebut tidak akan menyebabkan penyakit.”<sup>53</sup>*

Dan saya ingin menanyakan kepada bapak mengenai cara dan proses untuk mendapatkan makanan dan mengkonsumsinya apakah berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut?

*“Cara dalam mendapatkan makanan itu juga sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut mbak, seperti contoh kita membeli makanan tersebut tapi uangnya hasil dari mencuri maka makanan itu haram hukumnya meskipun makanan tersebut dari segi komposisi bahan-bahannya halal. Dan contoh satu lagi kita berjualan tidak jujur seperti berjualan daging ayam atau sapi akan tetapi hewan tersebut sakit saat disembelih atau mati sebelum disembelih kan nantinya jadi bangkai dan yang kita jual itu bangkai maka hasil dari berdagang tersebut juga ikut haram hukumnya”, ujar Bapak Moch. dahlan.*

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.30 WIB.

kemudian pak dari yang telah bapak jelaskan tadi bahwasannya cara mendapatkan makanan itu sangat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut, maka apakah cara atau proses penyembelihan hewan terutama pada hewan ayam itu sangat berpengaruh terhadap kehalalan untuk mengkonsumsi hewan tersebut?

*”Sangat berpengaruh terhadap kehalalan untuk mengkonsumsi hewan tersebut, karena itu merupakan salah satu syarat sah atau tidaknya hewan tersebut halal di konsumsi. Bahkan orang yang bukan muslim saja walaupun menyembelih hewan tersebut dengan membaca Bismillah itu hukumnya gak boleh yang menyembelih itu harus orang Islam makannya kalau ada ayam yang dipotong atau disembelih oleh orang non muslim maka jangan dimakan dan hindarilah”<sup>54</sup>*

kemudian peneliti bertanya mengenai syarat sah dalam menyembelih hewan ayam, apa saja yang menjadi syarat sahnya ayam tersebut dapat dikatakan halal dan bagaimana alat-alat yang digunakan dalam menyembelih ayam tersebut pak?

*“Kan syarat sah menyembelih ayam dan ayam tersebut halal untuk dikonsumsi itu tiga urat harus terputus semua, dan juga harus membaca basmalah atau diniatkan atas nama Allah Subhanahuwata’ala, orang yang menyembelih pun harus orang Islam bukan orang kafir, makannya kalau ingin membeli ayam potong dipasaran itu dilihat terlebih dahulu jika masih terdapat*

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.30 WIB.

*dua urat yang belum terputus secara sempurna maka ayam tersebut matinya bukan karena di sembelih dengan alat tajam bisa saja ayam tersebut mati karena disembelih dengan cara ditusuk di lehernya, kan ada itu yang dileher ayam itu bolong lha itu ayam tersebut matinya tersiksa serta masih ada saluran yang belum terputus, maka hukumnya itu haram”.*<sup>55</sup>

Setelah itu peneliti menanyakan kehalalan ayam potong yang diperjual belikan di Pasar Tanjung Anyar sambil memperlihatkan foto ayam yang sudah disembelih dengan menjelaskan proses penyembelihan ayam tersebut, kemudian peneliti menanyakan apakah ayam potong yang ada di foto telah memenuhi syariat Islam dan halal untuk dikonsumsi?

*“Setelah saya lihat dan mendengarkan penjelasan dari sampean mbak, dua dari tiga sample ayam potong ini ada dua ayam potong yang disembeluhnya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh ayam pertama ini menyembeluhnya terlalu diatas Hulqum (trakea/saluran pernapasan) dan ini juga dua salurannya tidak terputus maka ayam ini matinya tersiksa dan tidak sempurna jatuhnya jadi bangkai. Untuk sample ayam yang kedua ini sudah jelas haram mbak ini ayam bangkai, meskipun dari penjelasan penjualnya waktu menyembelih ayam ini dengan menggunakan pisau tajam tapi ini bolong kecil seperti di sudut dengan besi ini dan ini juga tida memutus kerongkongan atau saluran pernapasan ini hanya tersayat sedikit dan tidak terputusnya dua saluran peredaran darahnya, maka ayam ini tidak halal untuk*

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.30 WIB.

*dikonsumsi. Dan ayam yang terakhir sample ketiga ini ketiga urat sudah terputus semua dan dari penjelasan sampean tadi bahwa penjual ini menyembelih sendiri dan sebelumnya membaca Basmalah maka ayam sample ketiga ini halal hukumnya untuk dikonsumsi.”<sup>56</sup>*

Kemudian peneliti melanjutkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian MUI Kota Mojokerto, dan hasil penelitian dan wawancara sebagai berikut:

Pertama-tama peneliti menanyakan mengenai definisi makanan halal, Assalamualaikum Ustadz bagaimana definisi makanan halal menurut ustadz?

*“Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-quran bahwasannya makanan itu harus yang halalan Thayyiban, bukan hanya makanan yang halal akan tetapi makanan tersebut juga makanan yang baik, makanan yang tidak memabukkan, makanan yang tidak dilarang dalam Al-Quran, makanan yang tidak najis, tidak kotor, makanan yang tidak menyebabkan penyakit dan makanan tersebut tidak berlebihan karena makanan yang berlebihan itu juga tidak baik bagi tubuh manusia. Seperti contoh nih jaman sekarang buanyak sekali ya yang namanya mie pedas level paling tinggi uyang bisa menyebabkan sakit perut atau yang lainnya, ini menurut saya meskipun makanan tersebut halal akan tetapi tidak baik dan akan menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia, maka dari itu makanan ini harus yang halalan thayyiban.”<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Moch. Dahlan, M.M, pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 10.50 WIB.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumsh KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada beliau yaitu, apakah mengkonsumsi makanan halal itu memberikan dampak atau efek bagi diri kita ustadz dan apakah mengkonsumsi makanan halal itu sangat penting ustadz?

*“ Iya sangat sangat penting, karena berpengaruh kepada kejiwaan orang, jadi jika orang tersebut mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban yaitu satu dia akan dijamin kesehatannya, yang kedua hatinya dia akan mudah lunak diajak kebaikan itu mudah sifat-sifat kemanusiaannya itu tinggi. Dan jika mengkonsumsi makanan haram itu juga akan berpengaruh sekali dengan apa dengan kejiwaannya seperti hatinya itu akan gelap atau Qaswatul Qalb hatinya itu keras diajak kebaikan itu susah, bahkan cenderung sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena makanan itu berpengaruh kepada kejiwaan manusia. ”<sup>58</sup>*

Setelah itu peneliti menanyakan mengenai Apakah cara mendapatkan makanan itu berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut ustadz?

*“Ya sangat sangat berpengaruh karena, semisal ada orang yang membeli kue dari uang hasil berjudi meskipun bahan kue tersebut halal hukumnya akan tetapi jika dibeli dari uang hasil berjudi maka kue tersebut menjadi haram hukum nya karena dihasilkan dari uang haram. ”<sup>59</sup>*

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan peneliti, mohon maaf sebelumnya ustadz saya ingin menanyakan, kan tadi Njenengan menjelaskan bahwasannya makanan halal adalah makanan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumsh KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumsh KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

makanan yang baik, makanan yang tidak najis, apakah jika terdapat penjual daging ayam yang cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam itu daging tersebut halal untuk dikonsumsi?

*“Sekarang kan lagi maraknya berbagai macam makanan yang tidak sesuai dengan peraturan kehalalan makanan termasuk penyembelihan-penyembelihan unggas kalau kita melihat itu kadang-kadang cuma dipotong tanpa melihat urat-urat yang harus diputus, padahal ada tiga urat yang harus diputuskan kalo hanya urat besarnya saja kemudian kedua urat yang sebelah kiri dan kanan tidak putus itu penyembelihannya kurang sah dan makanan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi.”<sup>60</sup>*

Kemudian peneliti menanyakan, apakah berarti cara penyembelihan hewan terutama pada ayam itu sangat berpengaruh terhadap kehalalan hewan tersebut ustadz?

*“Iya kalau penyembelihannya itu tidak halal ya berarti hewan tersebut atau ayam tersebut jadi tidak halal untuk dikonsumsi, bisa jadi bangkai jika masih salah satu urat yang belum terputus atau saat menyembelih bukan di niatkan karena Allah. Dan biasanya ada penyembelih hewan yang posisi memotong uratnya tidak benar terlalu ke atas dan terlalu kebawah itu biasanya juga mempengaruhi rasa daging juga dan juga tidak sah. Dan sekarang ini lagi dimarakkan pelatihan JULEHA (juru sembelih halal) agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyembelihan hewan.”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

Dari penjelasan diatas beliau membacakan penggalan surah Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh mengonsumsi makanan haram yang telah dilarang dalam Islam, yang berupa bangkai, atau yang disembelih tidak dengan Nama Allah, hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran Allah Subhanahuwata'ala telah melarang kita untuk mengonsumsi bangkai yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang terpuukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.”*

Pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada beliau yaitu, Apakah orang yang menyembelih hewan ayam tersebut juga berpengaruh terhadap kehalalan hewan ayam itu ustadz?

*“Iya, menyembelih itu harus ada syaratnya satu yang menyembelih itu harus orang beragama Islam, yang kedua yaitu harus diawali dengan membaca Basmalah, kemudian alatnya juga harus tajam dan ketika menyembelih itu tidak*

*menyiksa hewan. Dan ketika yang menyembelih itu bukan orang Islam maka ya otomatis mempengaruhi ketidak halal ayam atau hewan tersebut.”<sup>62</sup>*

Setelah itu peneliti menanyakan kehalalan ayam potong yang diperjual belikan di Pasar Tanjung Anyar sambil memperlihatkan foto ayam yang sudah disembelih dengan menjelaskan proses penyembelihan ayam tersebut, kemudian peneliti menanyakan apakah ayam potong yang ada di foto telah memenuhi syariat Islam dan halal untuk dikonsumsi?

*“yang saya lihat dari ketiga gambar ayam yang telah mati tersebut terdapat dua ayam yang matinya atau penyembelihannya tidak sempurna atau belum sempurna, dari foto sample yang pertama ini masih terdapat urat aliran darah ayam yang belum terputus yang menyebabkan ayam tersebut matinya karena tersiksa dan nanti jatuhnya ayam ini menjadi bangkai karena penyembelihannya tidak sempurna, terus untuk sample kedua ini sangat jelas ya ini bukan karena disembelih sepertinya ini mati karena ditusuk soalnya kalo penyembelihan sempurna tidak akan bolong kecil seperti ini dan ini uratnya besarnya saja atau jalur makanannya saja ini belum terputus dengan sempurna apalagi kedua urat nadi peredaran darahnya jelas ini termasuk menyiksa ayam waktu penyembelihannya jatuhnya nanti jadi bangkai dan najis.”<sup>63</sup> kemudian beliau bertanya kepada peneliti mengenai penggunaan lafadz Basmalah, waktu sampean wawancara dan ke lokasi apakah kedua orang ini membaca basmalah sebelum melakukan penyembelihan? ujar KH. Moh. Qodri, S.Ag. Dan peneliti*

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumah KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

menjelaskan bahwasannya dari kedua sample pedagang tersebut tidak membaca basmalah waktu peneliti melakukan penelitian di lokasi dan ketika di wawancara pedagang tersebut menyatakan bahwasannya dirinya sering lupa dan hanya terkadang saja membaca lafadz basmalah.

*“Seperti ini contoh pedagang yang nakal yang menjual ayam tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan undang-undang, yang dimana syarat menyembelih yang telah saya sebutkan tadi yaitu diawali dengan membaca basmalah, kemudia alatnya harus tajam. Karena hal ini telah diatur dalam Al-quran dan hadis nabi. Maka dari itu kami selaku bagian dari MUI dalam menetapkan fatwa juga berlandaskan dari Al-Quran, Hadis, dan menetapkan hukum berdasarkan dalil yang paling kuat serta mengambil dari beberapa literatur kitab empat imam madzhab tapi biasanya kita mengambil yang paling hati-hati.”<sup>64</sup> “dan peraturan penyembelihan juga telah diatur dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2019 tentang standar penyembelihan halal disitu sudah jelas mengenai standar penyembelih, standar alat untuk menyembelih, standar hewan yang disembelih, dan standar proses penyembelihan, jika masih terdapat pedagang yang menjual ayam atau hewan lainnya tetapi penyembelihannya tidak sesuai dengan standar penyembelihan halal yang telah diatur dalam fatwa MUI dan Undang-Undang yang mengatur standar halal pada makanan maka itu termasuk menyalahi aturan negara dan agama.”<sup>65</sup>*

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumsh KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan KH. Moh. Qodri, S.Ag, pada tanggal 23 Januari 2024 di rumsh KH. Moh. Qodri, S.Ag Pada Pukul 20.00 WIB.

Untuk menguatkan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti mewawancarai salah satu anggota MUI Kota Mojokerto yaitu bapak Wajih Kifai, Lc. Selaku anggota komisi fatwa, hukum, pengkajian, dan penelitian MUI Kota Mojokerto, dan data hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama peneliti menanyakan mengenai halal haramnya makanan dalam agama Islam, Assalamualaikum ustadz disini saya ingin menanyakan seputar halal haramnya suatu makanan dalam agama Islam itu bagaimana ustadz?

lalu beliau menjawab *“Walaikumsalam warahmatullah, baik terimakasih atas pertanyaanya, mengenai makanan halal itu makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam dan kriteriannya telah dijelaskan dalam Al-Quran, makanan tersebut juga harus thayyib atau baik, mengandung nutrisi dan menyehatkan tubuh manusia. Adapun makanan yang halal akan jadi haram itu ada dua penyebab, yang pertama yaitu dari segi zatnya seperti bangkai, binatang yang mati akan tetapi disembelih tidak sesuai syariat itu akan masuk dalam kategori bangkai. Dan ada juga yang keharoman sebab perolehan mungkin bisa dari hasil mencuri atau hasil menipu, atau berdagang akan tetapi pedagang tersebut tidak jujur atas dagangannya sehingga dia menggunakan cara yang tidak di ridhai Allah seperti menipu pembeli atau berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya.”*<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

Kemudian peneliti menanyakan akan pengaruh makanan haram terhadap kehidupan manusia, Bagaimana pengaruh makanan haram yang telah masuk kedalam tubuh manusia ustadz?

*“Jadi itu yang telah saya jelaskan bahwasannya keharaman dari segi zatnya dan cara perolehannya akan berpengaruh terhadap religilitas manusia, jadi doa kita bisa terhijab, sulit untuk khusyuk ketika beribadah, seperti yang disampaikan Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam yang di riwayatkan oleh HR Thabrani*

*كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا yang artinya setiap daging dan darah yang ditumbuhkan dari hal-hal yang haram, maka neraka lebih utama baginya.”<sup>67</sup> “Maka dari itu kita harus menjaga makanan dan minuman yang kita makan itu benar-benar halal dari segi zatnya ataupun halal secara cara memperolehnya, sambung beliau.”<sup>68</sup>*

Setelah itu peneliti menyambung pertanyaannya mengenai tata cara menyembelih hewan, mohon maaf sebelumnya ustadz saya izin menanyakan dari yang telah ustadz sampaikan bahwa menyembelih hewan yang tidak sesuai syariat itu termasuk bangkai dan haram untuk dikonsumsi, apakah cara dalam menyembelih hewan pun itu berpengaruh terhadap kehalalan hewan tersebut?

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

*“Sangat berpengaruh makannya itu sudah ada aturan jadi makannya di dalam hadis Nabi Muhammad Shallahu’alaihi wassalam yang berbunyi:<sup>69</sup>*

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا  
الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

yang artinya *“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.”* *“Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya dalam menyembelih hewan itu tidak ada unsur menyakiti, kalau mau menyembelih itu silahkan menyembelih dengan cara yang sesuai syariat dan tidak menyakiti hewan tersebut. Bahkan ketika menyembelih hewan tersebut tidak mememunhi syarat umpunya urat nadinya atau urat peredaran darahnya tidak terputus, jadi matinya itu karena merasakan sakitnya sayatan pisau sehingga disitu berpengaruh terhadap kehalalan sembelihannya tadi dan akhirnya menjadikan binatang sembelihan itu menjadi bangkai dan tidak halal.”* Ujar beliau mengenai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai syarat penyembelihan hewan, apa saja syarat sah penyembelihan hewan agar hewan tersebut menjadi halal jika dikonsumsi?

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

*“Menyembelih ada syarat-syaratnya yaitu yang menyembelih harus seorang muslim, mengucapkan basmalah, menggunakan alat yang tajam seperti pisau yang tajam, terputusnya empat urat urat pernapasan untuk makan dan minum dan dua urat aliran peredaran darah itu semua harus terputus.”<sup>70</sup>*

kemudian disela sela pembicaraan tadi peneliti menanyakan mengenai hewan yang disembelih dengan cara ditusuk, apakah hewan seperti ayam yang dijual dipasaran ada yang ditusuk cara menyembelihnya dan apakah hewan yang disembelih dengan cara ditusuk itu sudah jelas haram hukumnya ustadz?

*“Dilihat dulu apakah urat-urat yang wajib terputus itu sudah terputus semua dengan sempurna atau belum, seperti halnya unta itu disembelih dengan cara **Nahr** ditusuk akan tetapi urat-uratnya terputus semua, nyembelih itu ada dua cara ada **al-Dzabh** yaitu dengan cara digorok cara ini biasanya dilakukan terhadap hewan ayam, kambing dan hewan ternak lainnya yang halal untuk dikonsumsi dan cara yang satunya yaitu **Nahr** yaitu dengan cara ditusuk akan tetapi tepat dengan sasaran dalam memutus urat-uratnya.”<sup>71</sup> “Pada saat menyembelih pun harus mengetahui letak atau posisi yang pas agar urat-uratnya terputus, posisi yang pas yaitu kurang lebih diatas jakun dan tidak mendekati ke leher yang paling atas dibawah bibir hewan, serta kalau menyembelih pun itu jangan pas jakunnya karena kemungkinan besar akan meleset jadi pasti ada urat-urat yang tidak terputus serta pisau yang digunakan benar-benar tajam kalau*

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapakWajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan bapakWajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

*pisau tersebut tidak memenuhi standar tidak tajam akan menyebabkan hewan tersebut tersiksa dan kesakitan, ujar beliau dalam melanjutkan penjelasannya.”<sup>72</sup>*

Di tengah-tengah wawancara, peneliti memperlihatkan sebuah gambar hasil dari penelitian di pedagang ayam pasar tanjung anyar Kota Mojokerto, lalu peneliti menanyakan mengenai kehalalan hasil sembelihan pedagang ayam yang diperjual belikan dipasaran, dan beliau pun memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Kalau dilihat dari proses penelitian, wawancara yang sampean lakukan ini dan foto yang telah saya lihat bahwasannya dari ketiga penjual tersebut hasil pemotongan ayam yang diperjual belikan oleh penjual ada yang telah sesuai dan ada juga yang belum sesuai. Dari sample pertama atau foto pertama ini pedagangnya menyembelih ayamnya terlalu keatas yang mana mendekati rongga mulut ayam dan masih terdapat salah satu uratnya yang belum terputus secara sempurna. Untuk sample ayam yang kedua ini sepertinya cara menyembelihnya ditusuk akan tetapi dua uratnya ini belum terputus yang terputus hanya kerongkongan atau saluran makan saja dan itupun terputusnya juga belum sempurna atau hanya karena bekas sayatan benda tajam yang ditusukkan dileher ayam. Dan untuk sample yang terakhir ini posisi menyembelihnya diatas jakun dan tidak terlalu keatas yang mendekati rongga mulut ayam, ketiga urat-uratnya pun telah terputus secara sempurna. Dari ketiga sample ayam tersebut dua diantaranya bisa dikatakan status daging ayam bangkai yang mana cara*

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapakWajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

*menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan matinya sudah dipastikan ayam tersebut mengalami kesakitan dan tersiksa terlebih dahulu karena urat-uratnya tidak terputus dengan sempurna yang nantinya menjadi bangkai, dan untuk sample terakhir ini sudah terputus dengan sempurna serta orang yang menyembelih pun membaca Basmalah atau diniatkan karena Allah subhanahuwata'ala, beda dengan yang dilakukan oleh penyembelih dari sample satu dan dua mereka ketika menyembelih tidak membaca basmalah atau jarang membaca basmalah.”<sup>73</sup>*

*“Dalam mengambil hukum Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto ini ber Istinbath sesuai dengan Al-Quran dan hadits serta mengambil dari ijtihad para ulama madzhab, dan metode yang dilakukan para ulama seperti ulama syafi'iyah atau maliki dan kita mengambil yang paling hati-hati dalam melakukan penyembelihan hewan, ujar beliau.”<sup>74</sup>*

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya daging ayam yang halal dikonsumsi yaitu berasal dari ayam yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, adapun hewan yang halal dan baik itu ditentukan juga dari proses penyembelihannya dan pengolahannya penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu memutus saluran makanan, tenggorokan, dan dua saluran pembuluh darah hewan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku dan gigi.<sup>75</sup> Hal ini

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapakWajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapakWajih Kifai, Lc. pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor MUI Kota Mojokerto Pada Pukul 08.20 WIB

<sup>75</sup> M. Sya'mum Rosyadi, “Penyembelihan ayam potong dipasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Madzhab Syafi'i”, *Al Rasikh Jurnal Hukum Islam*, Vol: 11, No: 01, Juli 2022, Hal.55. <https://ejournal.iaindalwa.ac.id/index.php/rasikh>

sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi'i berkata, "Sempurnanya penyembelihan dilakukan pada empat bagian, yaitu tenggorokan (hulqum), kerongkongan (mar'i), dan dua urat leher. Dan juga peraturan mengenai penyembelihan serta barang yang diedarkan di Indonesia ini wajib memenuhi prosedur halal dan penyembelihan halal, pemerintah telah menegaskan hal ini dalam UU No 33 Tahun 2014 bahwasannya semua produk yang diperjual belikan dan di edarkan dalam negara Indonesia harus mengantongi sertifikat halal serta wajib memenuhi prosedur penyembelihan yang baik dan benar.

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dijelaskan bahwasannya pemotongan hewan halal harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam, Serta penyembelihan yang baik yaitu ketika menyembelih mengucapkan Basmalah atau dengan niat karena Allah subhanahuwata'ala, seperti halnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

yang memiliki arti : "Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya."

Penyembelihan hewan terkhususnya penyembelihan ayam potong tidak sama seperti mematikan hewan tersebut. Mematikan hewan sama halnya seperti

disabet menggunakan senjata, dipukul, disiran air panas atau bahkan dibakar.<sup>76</sup> Cara tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dan merupakan tindakan kejam terhadap hewan serta Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan cara tersebut kepada umamtnya. Adapun cara menyembelih hewan yang dimaksud yaitu dengan memutus saluran pernapasan, jalan makan dan minum, serta urat nadi pada hewan yang disembelih dengan menggunakan alat yang tajam seperti pisau, pedang, atau alat tajam lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam syariat Islam.

Dalam istilah *fiqh* penyembelihan disebut dengan *dzukat/dzabh*. Qathruf mengakatan bahwa asal kata *dzukat* dalam bahasa adalah *tamam* (penyempurna). Sedangkan dalam syar'i, *dzukat* adalah ungkapan untuk sebuah penumpahan darah yang disertai dengan niat kepada Allah SWT.<sup>77</sup> Dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan berdasarkan tata cara penyembelihan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, proses penyembelihan tersebut juga harus dilakukan dengan cara baik dan benar. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Hadits Riwayat Muslim :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

---

<sup>76</sup> Mesya Devi Permatasari , “Tinjauan Proses Penyembelihan Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karangatak, Kec Klego)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 4-5. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA\\_182.1.1.1.002.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA_182.1.1.1.002.pdf)

<sup>77</sup> Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, terj. Sofyan Suparman, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), hlm. 194.

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senanglah hewan yang akan disembelih.”*

Hadits diatas menjelaskan mengenai perintah untuk berbuat baik terhadap diri sendiri dan sesama makhluk. Dan ketika hendak menyembelih hewan tidaklah sembarangan caranya karena sudah terdapat cara menyembelihnya yang benar, dan tidak untuk menyakiti hewan. Menyembelih yang benar yakni dengan menggunakan pisau yang tajam (Bukan kuku, taring, maupun tulang) serta menyenangkan hewan yang akan disembelih dengan cara mempercepat proses penyembelihan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam melakukan penyembelihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, kita harus mengikuti tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur. Mengenai penyembelihan hewan ini sudah diatur dan ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, didalam fatwa tersebut juga telah mengatur mulai dari penyembelihan hewan sampai dengan proses pengelolaan hewan.<sup>78</sup>

Dalam ketentuan umum Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Fatwa MUI No 12 menjelaskan bahwa hewan dapat dikatakan gagal

---

<sup>78</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 *Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*, hlm 707.

penyembelihan ketika hewan yang disembelih tidak memenuhi standar penyembelihan atau tidak sesuai dengan standar halal MUI. Didalam Fatwa tersebut juga terdapat penjelasan mengenai standar hukum terhadap hewan yang akan disembelih yaitu hewan tersebut merupakan hewan yang boleh dimakan, hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, dan kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan (dokter hewan).

Berdasarkan teori Fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal menjelaskan bahwasanya melakukan penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.<sup>79</sup> Disisi lain dengan adanya permasalahan di lingkungan masyarakat masih banyak yang belum menerapkan mengenai syarat-syarat atau hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan misalnya sebelum melakukan penyembelihan harus menghadap kiblat dengan mengucapkan niat “Bismillahirrahmanirrahim” atau tidak, hewan yang akan disembelih sehat atau sudah mati, atau cara memutus hewan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak.

Serta orang-orang yang menyembelih hewan terkhususnya ayam yang diperjual belikan dipasaran ini wajib beragama Islam hal ini juga telah tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal, dan jika terdapat gading ayam yang disembelih oleh orang non muslim maka lebih

---

<sup>79</sup> Mesya Devi Permatasari , “Tinjauan Proses Penyembelihan Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karangatak, Kec Klego)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 8. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA\\_182.1.1.1.002.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA_182.1.1.1.002.pdf)

baik hindarilah dan jangan dikonsumsi. Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki maupun perempuan.<sup>80</sup>

Dan dari hasil penelitian diatas bahwasannya masih terdapat pedagang yang melakukan penyembelihan ayam potong untuk diperjual belikan tidak sesuai dengan syariat Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Terdapat Dua pedagang ayam yang cara penyembelihan ayam tersebut tidak dilakukan dengan sempurna seperti menyembelih dengan cara ditusuk, menyembelihnya tidak mengucapkan nama Allah, menyembelihnya tidak memotong saluran pernapasan maupun tenggorokan serta ketika ayam tersebut belum benar-benar mati sudah dicelupkan kedalam air panas sehingga ayam tersebut mati bukan karena disembelih akan tetapi mati karena perkara lain yang menyebabkan ayam tersebut tidak halal dikonsumsi oleh manusia.

Dalam mengambil atau menetapkan hukum mengenai penyembelihan ayam narasumber (Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto) ini berdasarkan atau merujuk terlebih dahulu pada Al-Quran, Hadis, Dalil serta mengambil dari kitab-kitab empat ulama madzhab, dan dalam menetapkan hukum penyembelihan ayam tersebut Tokoh MUI Kota Mojokerto memperhatikan terlebih dahulu pendapat ulama madzhab mengambil dalil yang paling kuat dan pendapat para ulama yang paling hati hati dalam menetapkan suatu hukum.

---

<sup>80</sup> Nurfidini Ristianti dan Masduki, "Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Persoektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)" *MUAMALATUNA ; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2017, Hal.119. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2105>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah menjawab rumusan masalah dan data-data yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa cara atau tahap pengolahan ayam yang telah disembelih yang dilakukan oleh para pedagang semuanya sama dari ayam yang sudah disembelih, dibersihkan bulunya, dan sampai dengan tahap pengeluaran jeroan pun hampir sama. Akan tetapi dalam penyembelihan ayam ini masih terdapat pedagang yang lalai terhadap cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat seperti lalai membaca basmalah atau ketika ayam tersebut telah selesai disembelih dan belum benar-benar mati ayam tersebut sudah di celupkan kedalam air panas yang menyebabkan ayam tersebut mati bukan karena penyembelihan.
2. Prespektif MUI Kota Mojokerto terhadap penyembelihan ayam yang dilakukan oleh pedagang ayam Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto dari ketiga sample pedagang ayam terdapat dua pedagang ayam yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat islam dan ayam yang dijualnya merupakan bangkai, dan hanya terdapat satu pedagang dari ketiga sample tersebut yang penyembelihannya benar-benar memastikan kualitas penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam serta Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini peneliti memberi saran kepada para penjual terutama pedagang daging ayam yang berjualan dipasaran agar betul betul memperhatikan kualitas penyembelihan ayam yang dijualnya supaya disembelih sesuai dengan syariat Islam dan daging yang mereka jual agar sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak ada kejadian yang merugikan antara penjual dan pembeli.

Serta untuk pemegang wewenang dalam menetapkan kehalalan suatu produk daging ayam atau olahan daging ayam agar kiranya lebih memperhatikan lagi dan lebih mengontrol atau memberikan sosialisasi mengenai penyembelihan ayam yang sesuai dengan syariat Islam maupun Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia kepada para pelaku usaha atau pedagang daging ayam. Hal ini disampaikan oleh peneliti agar tidak ada lagi pedagang curang atau yang menyembelih tidak sesuai dengan ketentuan agama dan negara, dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih sejahtera tanpa adanya kecurangan, kerugian yang dialami oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Buehan. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Fatoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Huda, Muhammad Koirul. *Metode Penelitian Hukum (pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang : The Mahfudz ridwan Institute, 2021.

Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: SusqanPress, 1994.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 11 Sembelihan*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira, 2010.

### **Jurnal/Skripsi**

Barkan,Riadi.”Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode *Stunning* Dalam Prespektif Hukum Islam”. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/>

Devi Permatasari , Mesya. “Tinjauan Proses Penyembelihan Ayam Menurut Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi di Dukuh Tembok, Desa Karanggatak, Kec Klego)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA\\_182.1.1.1.002.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6395/1/FULL%20TEKS%20MEYSA_182.1.1.1.002.pdf)

Huda, Nurul. “Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta)”, *Jurnal Ishraqi*, No. 1 (2012): 1-8 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/300>

Ramadhani, Atikah. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Undergraduate Thesis, Univesrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIK  
AH%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIK%20AH%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf)

Ristianti, Nurfidini dan Masduki. “Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab Persoektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cikande Kecamatan Cikande)”. *MUAMALATUNA ; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2 (2017): 117-142  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2105>

Rosyadi, M. Sya'mum. “Penyembelihan ayam potong dipasar Lokal Indonesia Menurut Tinjauan Hukum Islam Madzhab Syafi'i”, *Al Rasikh Jurnal Hukum Islam*, Vol: 11, No: 01 (2022): 53-63  
<https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh>

Sakinah, Siti Yulia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pematangan Ayam Sakit (Studi di Pekon Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/view/divisions/jur=5Fm/2019.html>

Solek, Mohamad. “Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC),” *DIMAS* No.2(2017): 297-312  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/2431>

## **Internet/Website**

Profil Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto (SISKAPERBAPO.go.id) Diakses pada Januari 02 2024.

<https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/56>

Tuasikal, Muhammad Abduh. Rumaysho.com. *Mengenal Ajaran Islam Lebih*

*Dekat*, Aug 24, 2017. [https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-](https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html)

[berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html](https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html)

Sejarah MUI Indonesia. “Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Landau”, diakses

pada 13 Nonvember 2023, [https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-](https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/)

[mui/](https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/)

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar1945

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi

Penyembelihan Halal

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Sample 1



*Proses pemotongan ayam oleh anak pak iwan*



*Proses Pasca Pemotongan ayam*

*Ayam Yang di perjual belikan pak Iwan*

### Sample 2



*ayam yang di jual pak fatkur*

### Sample 3



*proses pemotongan dan pasca pemotongan ayam pak pardi dibantu oleh karyawannya*



*ayam yang dijual dipasar oleh pak pardi*

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS LAPAK	KETERANGAN
1	PANJO	CAKARAYAM II	LOS	SAYUR
2	BERSALUH	FOKOD BRUKSAL	LOS	WARUNG
3	MAHLUD	GERANG MALLANG	LOS	SEWIS
4	B. SULABRI	CAKARAYAM II	LOS	WARUNG
5	B. WIKON	CAKARAYAM II	LOS	SEWIS
6	LUDJ	CAKARAYAM II	LOS	WARUNG
7	BETI ROCHMAH	PRALURT KULON	LOS	WARUNG
8	TOI	JL. WATU DAKON	LOS	WARUNG
9	SUKARBI	JL. WATU DAKON	LOS	WARUNG
10	YASIR	BENTRO	LOS	SEWIS
11	JANUSARI	PANOREMAN LIDJARI	LOS	WARUNG
12	NOV	PULOREJO ETAN	LOS	WARUNG
13	KARTINI	KALIMIN	LOS	WARUNG
14	TATWANI	PULOREJO ETAN	LOS	WARUNG
15	AMPAH	CAKARAYAM	LOS	WARUNG
16	LO LUK	PRORANGKAWI	LOS	WARUNG
17	SAMANI ANIF	TROPODO MERI	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
18	MA RUP	NGADUK SURATAN	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
19	INDAHNI	SURABAYA	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
20	H. DUK	SAGALAN LORI	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
21	SUPARTI	BANGSAL	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
22	IES	SURABAYA	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
23	TATWANI	SURABAYA	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
24	JAYUDI	BERIK KIDUL	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
25	HERMAN	WRINGIN ANCAM	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
26	B. RINA	BRANGKAL SOCHO	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
27	B. AYU	KARANG KUDU SOCHO	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
28	LAMTANI	DS. WULU KESAMEN	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
29	BOHR	BANJARSAH	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
30	DIDK	WATES	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
31	ISRI	MENJIPURI	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
32	DAMI	BALONG BENDO	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
33	M. FITA	PULOREJO	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
34	AWAN	BANJAR AGUNG	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
35	TRINDANI	BALONG BENDO	LOS	AYAM (RANU DUDUK)
36	DIRKAN	TAUCHT	LOS	AYAM (RANU DUDUK)

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS LAPAK	KETERANGAN
37	SUBANZIR	BANJARSAH	PELATARAN	AYAM
38	SUPA	BANJARSAH	PELATARAN	AYAM
39	ABU ROHM	TANJUNGPAN KEMLAGI	PELATARAN	AYAM
40	KUDI	PASAR GG MASUDO	PELATARAN	AYAM
41	IRFAN	PELOMBONGAN BANGSAL	PELATARAN	AYAM
42	MULLADI	KERUKO	PELATARAN	AYAM
43	MARSI	KUPANG BETIS	PELATARAN	AYAM
44	YADI	BANJARSAH	PELATARAN	AYAM
45	ILAMET	PURI	PELATARAN	AYAM
46	MUBANTO	JEM. AGI	PELATARAN	AYAM
47	RUDI	KEM. AGI	PELATARAN	AYAM
48	IRWAN	KURUNGTO	PELATARAN	AYAM
49	TARSO	KESAMEN JOMBANG	PELATARAN	AYAM
50	MANUR	BANJARSAH	PELATARAN	AYAM
51	TRITO	PELOREJO	PELATARAN	AYAM
52	ELGAT	BANJARSAH	PELATARAN	AYAM
53	HULO	KESAMEN JOMBANG	PELATARAN	AYAM
54	SOIRIN	NGAMAR	PELATARAN	AYAM
55	LILI	LENDONG JAMBLOK	PELATARAN	AYAM
56	RIFAI	TAWANGSARI TROWULAN	PELATARAN	AYAM
57	MASRUK	BAND. SEBEO	PELATARAN	AYAM
58	RUPHEND	LETE BANGSAL	PELATARAN	AYAM
59	KONKUN	SUKEMAN SOCHO	PELATARAN	AYAM
60	DENI	KEMLAGI	PELATARAN	AYAM
61	MUNIR	MEDAL PURI	PELATARAN	AYAM
62	MUSKUN	KOKAS	PELATARAN	AYAM
63	MAW	ESBANG MALANG	PELATARAN	AYAM
64	BANAGI	ISTIS	PELATARAN	AYAM
65	SYAMSIL	TEGALSARI JASON	PELATARAN	AYAM
66	AHMAD	KARANGASAM	PELATARAN	AYAM
67	YONO	KALIBENING MOJOGUNG	PELATARAN	AYAM
68	ASPIARI	PANDEAN MOJOGUNG	PELATARAN	AYAM
69	HUDA	KUDU JOMBANG	PELATARAN	AYAM
70	NOSSIRAH	JOMBANG	PELATARAN	AYAM
71	CUKUB	BATAN KRAJAN	PELATARAN	AYAM
72	WAHYUDI	BATAN KRAJAN	PELATARAN	AYAM
73	SOLIKIN	SEKARPUTI	PELATARAN	AYAM
74	MUBIN	BATAN KRAJAN	PELATARAN	AYAM
75	RAHMAD SANTOS	MEBALLI PURI	PELATARAN	AYAM
76	SAID	KESOMAS GRESIK	PELATARAN	AYAM
77	PANDI	SIDOKATON KUDU	PELATARAN	AYAM
78	DEMAN	SIDOKATON KUDU	PELATARAN	BEBEKAYAM

Daftar pedagang ayam Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto


  
**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MOJOKERTO**

Sekretariat : Jln. Pekayon nomor 99 Kota Mojokerto, Telp : 081330505774

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 124 / MUI Kota / XI / 2023

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Nomer : B- 6493/F.Sy.1/TT.01/09/2023 tentang penelitian maka kami Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Mojokerto, Menetrangkan bahwa saudara :



Nama : Faradiyah Anintya Effendy  
 Mahasiswa : UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 NIM : 19220072

Bahwa saudara yang nama nya tersebut diatas benar benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara tentang "Cara Penyembelihan Ayam pada pedagang ayam di pasar Tanjung Anyar prepektif Majelis Ulama Indonesia Kota Mojokerto" dengan :


1. Wajih Kifai, Lc ( Komisi Fatwa Hukum, Pengkajian dan Penelitian )
2. Des.H.Moch.Dahlan, M.M ( Sekretaris Umum MUI Kota Mojokerto )
3. K.H.M.Qodri, S.Ag ( Komisi Fatwa Hukum, Pengkajian dan Penelitian )

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mojokerto, 23 November 2023

Ketua Umum  KH. Abd. Hatim Hasyim, M.Pd.  
 Sekretaris Umum  Drs. H. Moch. Dahlan, MM

Surat keterangan wawancara dengan MUI Kota Mojokerto



Daftar Pengurus MUI Kota Mojokerto

**Wawancara dengan tokoh Ulama MUI Kota Mojokerto**



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang di sebut dengan makanan halal dalam Islam?
2. Bagaimana Kriteria Makanan Halal dalam Islam?
3. Apa manfaat makanan Halal dalam Islam?
4. Apakah Dalam memperoleh Suatu makanan itu dapat berpengaruh terhadap kehalalan makanan tersebut?
5. Bagaimana jika terdapat hewan yang halal dimakan akan tetapi cara penyembelihannya salah, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kehalalan daging hewan tersebut?
6. Bagaimana cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam dan yang tidak melanggar Undang-Undang Negara?
7. Bagaimana hukum ayam yang dijual oleh ketiga pedagang ayam di Pasar Tanjung Anyar kota Mojokerto? dan apakah sudah memenuhi standar kehalalan untuk dikonsumsi?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Faradisyah Anintya Effendy  
NIM : 19220072  
Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto, 27 Agustus 2001  
Alamat : Dsn. Ngagrok, Ds. Simongagrok, Kec.  
Dawarblandong, Kab. Mojokerto Jawa  
Timur  
E-mail : [aninfara@gmail.com](mailto:aninfara@gmail.com)  
No. HP : 085546283700

### B. Riwayat Pendidikan

MI Ittihadil Ikhwan (2007-2013)  
MTs Al-Multazam (2013-2016)  
SMAS Al-Multazam (2016-2019)